



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. MUSENING, bertempat tinggal di Ds. Menganti RT. 32 RW. 10 Kec. Menganti Kab. Gresik, sebagai **PENGGUGAT I KONVENSI/TERGUGAT I REKONVENSI**;

II. MUSTAQIM, bertempat tinggal di Ds. Menganti RT. 32 RW. 10 Kec. Menganti Kab. Gresik, sebagai **PENGGUGAT II KONVENSI/TERGUGAT II REKONVENSI**;
Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOCH. AZIZ, S.H., S.E.**, Advokat pada kantor *Law Office* "AZIZ AND ASSOCIATES" beralamat di Perum Palem Pertiwi Blok AU/34 Kec. Menganti, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

I. CHIN YEN ENDI SUSAN PETRIANA binti SUGITO, bertempat tinggal di Dukuhan RT. 02 RW. 04 Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM CHAMBALI, S.H., DANU WIDODO, S.H.**, dan **UMRUL FARIS, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor "IMAM CHAMBALI, S.H., & PARTNERS" beralamat di Jl. Banjarbaru 10/03 RT. 001 RW 010 Perum. GKB Ds. Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

II. SRI RETNOWATI (Kepala Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik), beralamat di Desa Domas RT. 006 RW Kecamatan Menganti Kabupaten

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURLAILIE INDAH K, S.H., M.Kn., ADI NUGROHO, S.H., dan MUHLIS, S.H.**, Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, berdasarkan Surat Perintah Bupati Gresik Nomor: 180/130/437.12/2019, tanggal 11 April 2019 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/131/437.12/2019 tanggal 11 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONVENSI/TURUT TERGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 19 Maret 2019 dan telah pula diajukan perubahan Gugatan tertanggal 6 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2016 Penggugat I bersama dengan Suami, Mustaqim bin Waras telah membeli sebidang tanah seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ dengan No. SPPT/Blok 0177/005 Persil 33b d III atas nama SUPENO, sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Mei 2016 antara SUPENO sebagai Pihak I dan MUSENING sebagai Pihak II dengan Nomor Reg. No. 590/1046/ 437.111.14/2016 diketahui oleh Kepala Desa Domas Sri Retnowati. Dengan demikian berdasarkan UU No.1 tahun 1974 tanah yang diperoleh Penggugat I bersama isterinya tersebut merupakan harta bersama/harta gono gini. Tanah yang seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ tersebut terletak di Jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Tanah Sukadi

Sebelah Selatan : Tanah Suwarno

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Sebelah Barat : Tanah Jamah

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan pengalihan sebidang tanah tersebut pada tanggal 27 Mei 2016 karena adanya Jual beli, maka secara tidak langsung tanah tersebut sudah beralih atas nama Penggugat (Musening) dengan berdasarkan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 27 Mei Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C Nomor 5586 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$;
3. Bahwa dengan alasan untuk kesedian Tergugat I dalam proses pencabutan laporan/BAP Tergugat I pada pihak Kepolisian dan atau agar perkara pidana Mustaqim (suami Penggugat) tidak berlanjut ke Pengadilan, maka Tergugat I meminta dan merayu kepada Penggugat I untuk menyerahkan atau mengalihkan tanah milik Para Penggugat tersebut diatas dengan jalan membuat Surat Pernyataan untuk mengalihkan dengan cara menghibahkan, dan dibuat pernyataan tersebut secara dibawah tangan (*onderhands*) pada tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 diketahui oleh Kepala Desa Domas Sri Retnowati yang isinya Pengugat selaku pemilik sebidang tanah tersebut diatas, mengalihkan sebidang tanah tersebut diatas kepada Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir karena Hibah. Dan selanjutnya nanti Penggugat I berjanji akan membuat dan menandatangani Surat Hibah ke Kantor Notaris yang ditujukan oleh Tergugat I, bila Tergugat I benar-benar beritikad baik untuk menyelesaikan perkara pidana suami Penggugat I (Penggugat II) setidaknya telah mencabut laporan/BAP Tergugat pada pihak Kepolisian;
4. Bahwa atas pemberian Surat Pernyataan tersebut, maka selanjutnya Para Penggugat meminta maksud dan tujuan yang telah disampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan urusan perkara pidana yang dialami suami Penggugat I tersebut dengan cara mencabut laporan/BAP Tergugat I pada pihak Kepolisian. Tetapi ternyata maksud dan tujuan yang telah disampaikan kepada Tergugat I tersebut adalah bujuk rayu dan tipu daya agar Penggugat I mau menyerahkan tanah Hak Miliknya kepada Tergugat I. Dan karena Penggugat I merasa dirinya ditipu dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan urusan perkara pidana Suami Penggugat I (Penggugat II), maka akhirnya dengan merasa kecewa Penggugat I membuat Surat Pernyataan Pencabutan Balik Nama Hibah yang dibuat oleh Penggugat I (ibu Musening) pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 sekiranya pukul 19.00 Wib. Selanjutnya pada waktu itu juga Penggugat I mendatangi lagi ke Kantor Kepala Desa Domas dengan

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



menemui Kepala Desa Domas Sri Retnowati untuk menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Balik Nama Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dan meminta agar atas Surat Pernyataan Pengalihan tersebut jangan ada proses lebih lanjut dan kalau bisa proses balik nama ditahan hingga Tergugat benar-benar merealisasi maksud dan tujuan yang telah disampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan urusan perkara pidana yang dialami suami Penggugat II. Dan ternyata Kepala Desa Domas Sri Retnowati (Tergugat II) telah membuatkan proses balik namanya atas nama Chinyen Endi Susan Petriani/Kresna Lim Vladimir dengan begitu cepat tanpa meminta persyaratan lainnya sebagai pendukung Surat Pernyataan Pengalihan Hak yaitu Surat Hibah. Dengan secara melawan hukum Tergugat II menerbitkan Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 02 Desember Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor 5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama Chinyen Endi Susan Petriani/Kresna Lim Vladimir. Dan pada waktu hingga sampai berakhirnya persidangan dan putusan *inckrah* pada Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara No. 02/Pdt.G/2018/PN Gsk, Tergugat II tidak menyerahkan surat-surat tersebut ke Tergugat I karena berdalil belum ada persetujuan dan tanda tangan dari pihak Penggugat II (Mustaqim);

5. Bahwa pada kurun waktu bulan Nopember dan Desember 2018 dengan secara Melawan Hukum Tergugat I telah mendatangi rumah tersebut untuk dikuasai dan mengusir pihak pengontrak yaitu Pak Supeno, yang mana Pak Supeno masih menempati rumah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Musening dengan Supeno tertanggal 03 Nopember 2016. Selanjutnya Supeno merasa terusik dan tidak nyaman meminta uang kembali dan atau ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan Tergugat I, sehingga untuk sementara ini pada awal bulan Januari 2019 Pak Supeno meninggalkan rumah kontrakannya tersebut dan mengungsi ke rumah saudaranya untuk sementara. Selanjutnya atas perbuatan Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengirimkan Somasi I tertanggal 03 Januari 2019 dan Somasi II atau Somasi terakhir tertanggal 09 Januari 2019 kepada Tergugat I yang intinya agar Tergugat I tidak memaksakan kehendak dan atau melakukan perbuatan melawan Hukum untuk mengusir maupun menguasai rumah dan tanah tersebut yang telah disewa oleh Bapak Supeno sebelum masa sewa-menyewanya berakhir dan juga sebelum adanya putusan *inckrah* dari Pengadilan Negeri Gresik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah adanya Hibah kepada Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir karena obyek perkara Surat Pernyataan tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 diketahui oleh Kepala Desa Domas Sri Retnowati yang akan sedang dimintakan penolakan atau pembatalan dan atau menyatakan tidak berlaku Surat Pernyataan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Hak karena Hibah tersebut yang dibuat oleh Penggugat I (Musening) dengan ditujukan kepada Tergugat (Chinyen Endi Susan Petriani/Kresna Lim Vladimir) yang dibuat dibawah tangan (*onderhands*) dengan dibuat secara melawan hukum pada tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016. Maka selanjutnya oleh Kepala Desa Domas Kabupaten Gresik Sri Retnowati pada hari dan tanggal itu juga dibuatlah surat-surat balik nama tanah tersebut ke atas nama Tergugat (Chinyen Endi Susan Petriani/Kresna Lim Vladimir) dengan berdasarkan bukti dikeluarkannya surat-surat dengan secara melawan hukum diantaranya Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 02 Desember Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor c. 5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$;
7. Bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah yang dibuat dengan secara melawan hukum untuk kepentingan Tergugat I dan digunakan dasar balik nama surat – surat kepemilikan hak tanah tersebut atas nama Chinyen Endi Susan Petriani/Kresna Lim Vladimir dengan secara melawan hukum oleh Tergugat II. Ternyata surat – surat tersebut dulunya belum diberikan kepada Tergugat I/ Chinyen Endi Susan Petriani, dan sekarang surat-surat tersebut telah dimiliki oleh saudara Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito, maka saudara Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito telah melakukan hal-hal yang memaksakan kehendak dan atau melakukan perbuatan melawan Hukum dengan mengusir Bapak SupeNo. Yang mana Bapak Supeno menguasai dan menempati rumah tersebut karena adanya Perjanjian Sewa-Menyewa kepada Ibu Musening tertanggal 03 Nopember 2016, sedangkan secara hukum rumah tersebut masih milik Bu Musening karena belum ada putusan *inckrah* dari Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Hak karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Domas Sri Retnowati adalah sah. Tetapi kenapa Ibu Kades Domas Sri Retnowati (Tergugat II) menerbitkan surat – surat tersebut dan hingga pada bulan

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 klien kami mengetahui bahwa surat-surat tersebut sudah diserahkan oleh saudari Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito dengan secara melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, karena dulunya Tergugat II tidak menyerahkan surat – surat tersebut kepada Tergugat I berdasarkan bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Hak tersebut tidak sah karena tidak ada tandatangan dari Penggugat II/Mustaqim sebagai pihak yang juga memiliki hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut merupakan harta bersama (Gono-gini). Selanjutnya atas diberikannya surat-surat tersebut sebagaimana dalam Surat Berita Acara serah terima dokumen tertanggal 12 Oktober 2018, maka Para Penggugat dengan kuasa hukumnya mengirimkan Somasi I tertanggal 10 Januari 2019 dan Somasi ke 2 dan terakhir 10 Januari 2019, adapun isi dari Surat Berita Acara serah terima dokumen tersebut pihak pertama yaitu Tergugat II menyerahkan dokumen kepada pihak kedua yaitu Tergugat I berupa diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan karena Hibah dari Musening ke Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir atas tanah yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor 5586 luas $\pm 135 \text{ m}^2$;
- b. Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir atas tanah yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Domas dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor C. 5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$;
8. Bahwa atas pemberian kedua surat tersebut, maka selanjutnya Tergugat I dengan melawan hukum mengusir Bapak Supeno dan keluarganya untuk keluar dari rumah tersebut, seterusnya Tergugat I menggembok rumah tersebut sehingga Bapak Supeno tidak bisa menempati rumah tersebut. Hingga akhirnya Bapak Supeno melapor dan meminta uang kembali dan ganti rugi pada Penggugat I atas rumah yang disewanya, selanjutnya terpaksa Penggugat I mengembalikan uang sewa rumah tersebut dan sekaligus memberinya uang ganti rugi. Akibat dari Tergugat II yang menyerahkan kedua surat tersebut, maka Tergugat I dapat mengusir penghuni rumah tersebut dan sekaligus menguasai dan menggembok rumah tersebut. Agar rumah tersebut tidak dapat dikuasai ataupun dimiliki oleh siapapun maupun Tergugat I, maka Penggugat I menggembok lagi rumah tersebut agar tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Hingga akhirnya

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mengirimkan Surat Somasi I tertanggal 25 Februari 2019, Somasi II tertanggal 28 Februari 2019, dan Somasi III tertanggal 06 maret 2019 dan Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya menjawab Somasi tersebut dengan Surat Jawaban tertanggal 08 Maret 2019;

9. Bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tersebut yang dibuat dengan secara melawan hukum untuk kepentingan Tergugat I, selain bertentangan dengan hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan serta bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sebagaimana menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena hal sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Pengalihan Hak karena Hibah dibuat atas dasar bujuk rayu dan atau tipu daya Tergugat I yang alasan untuk memuluskan proses pencabutan Laporan Polisi dan agar perkara pidana Mustaqim (Suami Penggugat I) tidak berlanjut ke Pengadilan, karena Tergugat adalah pihak Pelapor yang melaporkan Suami Penggugat I kepihak Kepolisian hingga sampai saat ini perkara pidana Suami Penggugat I (Mustaqim) masih berjalan hingga tingkat Kasasi;
- Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 02 Desember Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor C. 5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dibuat dengan secara melawan Hukum oleh Tergugat II dengan tanpa ketelitian dan kehati-hatian;
- Tidak ada persetujuan dalam pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak karena Hibah dari suami selaku pemilik tanah juga, karena tanah tersebut adalah harta bersama (Gono-gini);
- Belum adanya Hibah yang dibuat, dengan ketentuan hukum Hibah harus dibuat dengan Akta Hibah oleh pejabat yang berwenang dan harus dibuat di muka Notaris yang mana berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata dan dengan Akta PPAT (Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997) untuk tanah dan juga bangunan;
- Tidak adanya (Sighah) Ijab dan Qabul dalam Penghibahan, sebab aturan memberikan hibah haruslah memenuhi aturan rukun hibah sebagai berikut:
 - Wahib (pemberi) yakni orang yang mampu memberikan hibah.
 - Mauhublahu (penerima) yakni orang yang menerima hibah.
 - Muhib, yakni barang yang dihibahkan.
 - Sighah (ijab dan qabul) yakni serah terima antara Wahib dan juga Mauhublah, dan Syarat-syarat Sighah pun haruslah:

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkesinambungan
- b. Tidak bersyarat
- c. Tidak bertempoh (tidak punya perkara)
- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah bertentangan dengan syarat-syarat hibah sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 1688 KUH Perdata;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil yang Penggugat alami yakni diantaranya:
 - a. Kerugian hilangnya dan terhalangnya hak Para Penggugat untuk menikmati tanah dan bangunan tersebut dengan perhitungan kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam kurung waktu 2 tahun;
 - b. Kerugian karena penghuni rumah terusik dan terusir dan meminta uang kembali sewa rumah tersebut dan ganti rugi sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi materil kepada Tergugat;
12. Bahwa selain kerugian materil Penggugat I derita, juga mengalami kerugian moril/immaterial yakni direndahkan harkat dan martabat Penggugat I dan suami Penggugat I dimata masyarakat oleh tindakan Tergugat I, jika diperhitungkan kerugian yang dialami setara dengan jumlah nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa mengingat adanya, kekhawatiran Tergugat II untuk menyerahkan surat-surat tersebut kepada Tergugat I dan serta kekhawatiran Tergugat I yang dapat mengalihkan atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat tersebut kepada pihak lain maka dapat kiranya, Pengadilan Negeri Gresik meletakkan *Revindikatoir Beslah* atas tanah dan bangunan tersebut, yang terletak di Jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Tanah Sukadi
Sebelah Selatan	: Tanah Suwarno
Sebelah Barat	: Tanah Jamah

Persil No: 33b d III Kutipan Letter Nomor 5586 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 seluas \pm 135 m²;

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Gugatan Penggugat ini di dasarkan pada bukti- bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi;

Demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan permohonan dan harapan, sehingga Bapak Ketua pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang Penggugat alami dengan total keseluruhan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 + Rp15.000.000,00 sama dengan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang ditanggung Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial yang Penggugat alami senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 yang dibuat atas itikat tidak baik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Membatalkan dan atau menyatakan tidak berlaku Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016;
7. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 merupakan akta di bawah tangan yang secara hukum belum mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
8. Menyatakan menurut hukum Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 mengandung cacat hukum;
9. Menyatakan menurut hukum pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena Hibah tersebut yang dibuat oleh Tergugat II hingga terbit Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 02 Desember Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C Nomor 5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dengan dasar Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 590/1194/437.111.14/2016 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Mengembalikan Penggugat I Konvensi pada keadaan semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam konvensi terjadi;
11. Menyatakan peletakan *Revindikatoir Beslah* atas tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan Desa
Sebelah Timur	: Tanah Sukadi
Sebelah Selatan	: Tanah Suwarno
Sebelah Barat	: Tanah Jamah

Persil No: 33b d III dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang Para Penggugat alami dengan total keseluruhan kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanggung Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi;
13. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk membayar kerugian immaterial yang Penggugat Konvensi alami senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp100.000,00 tiap harinya terhitung sejak 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila Para Tergugat Konvensi tidak melaksanakan isi putusan Pengadilan;
15. Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul perkara ini;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menyatakan upaya hukum *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)*, karena secara hukum sah tanah dan bangunan tersebut atas nama Penggugat Konvensi;

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Indrajanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dengan perubahan Gugatan tertanggal 6 Mei 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Penggugat I dan II terkait Somasi dan Gugatan merupakan Cacat Formil

Bahwa dalam Surat Kuasa Penggugat I dan II atau disebut Para Penggugat terkait Somasi yang ditujukan kepada Tergugat I, di dalam Somasi I tertanggal 03 Januari 2019 dan Somasi II tertanggal 09 Januari 2019 adanya Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019, namun Tergugat I juga tidak pernah menerima salinan/fotocopy dari surat kuasa yang dimaksud oleh Penggugat I dan II tersebut, sehingga dalam konten dari surat kuasa khusus tersebut apakah memang benar sesuai maksud dari surat kuasa khusus terkait surat Somasi I dan II atau tidak?, karena surat kuasa khusus yang tidak pernah dilampirkan dalam Somasi tersebut maka secara hukum acara keperdataan termasuk surat kuasa yang cacat formil, dan tidak sah serta tidak memiliki kapasitas dalam Somasi.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) memberikan kuasa kepada Kantor Law Office "AZIS AND ASSOCIATES", dimana dalam gugatan tersebut berdasarkan surat kuasa tertanggal Oktober 2018, hal ini menjadi rancu tidak adanya kejelasan tanggal diberikan dalam kuasa tersebut, dengan demikian secara formil pemberian kuasa tersebut cacat formil.

2. Kerancuan Surat Kuasa Somasi dan Gugatan

Bahwa Para Penggugat memberikan Somasi kepada Tergugat I dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019, disisi lain gugatan dibuat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Oktober 2018, hal ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara, sebelum gugatan tersebut dibuat semestinya Somasi tersebut dilayangkan terlebih dahulu namun pada kenyataannya Somasi dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019, dan gugatan dibuat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal



Oktober 2018. Maka hal ini bisa diartikan surat kuasa dalam Gugatan dibuat terlebih dahulu setelah itu Somasi dilayangkan, hal ini terjadi kerancuan. Padahal dalam hukum acara perdata surat kuasa tersebut menjadi syarat yang formil dapat atau tidak diterimanya gugatan tersebut.

Maka kuasa yang demikian secara hukum berakibat tidak dapat diterimanya gugatan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 10 Juli 1975, No 551 K/Sip/1975 yang menyatakan: "Bahwa karena surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi, dengan sendirinya gugatan untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Hal ini juga bertentangan dengan Petunjuk Mahkamah Agung RI tanggal 14 Oktober 1994, No MA/Kumdil/288/X/K/1994. Surat Edaran No. 6 Tahun 1994.

Bahwa berdasarkan uraian tentang surat kuasa dalam Somasi dan surat kuasa dalam gugatan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya posita pada posita No. 3 mendalilkan, ".....Para Penggugat diatas dengan jalan membuat surat pernyataan untuk mengalihkan dengan cara menghibahkan, dan dibuat pernyataan tersebut dibawah tangan (*onderhands*) pada tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 diketahui Kepala Desa Domas....";

Bahwa dalam Surat Pernyataan Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 subyek hukum tertulis: I. Nama MUSENING, tempat/tgl.lahir Gresik 10 Maret 1971. pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Menganti RT-032 RW-10 Desa Menganti Kecamatan Menganti Gresik, selanjutnya disebut Pihak I, II. Nama CHINYEN ENDI SUSAN PETRIANA, tempat/tgl.lahir Gresik 05 Maret 1983 Pekerjaan Karyawan Swasta alamat Gadingwatu RT-02 RW-04 Desa Gadingwatu Kecamatan Menganti Gresik selanjutnya disebut Pihak II;

Bahwa MUSENING yang lahir pada tanggal 10 Maret 1971 maka pada saat gugatan didaftarkan tanggal 19 Maret 2019 MUSENING ber-umur 48 tahun, sedangkan dalam gugatan disebutkan MUSENING sebagai Penggugat I adalah seseorang yang telah berumur 46 tahun adalah orang yang salah, yang tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara karena pihak dalam Surat Pernyataan Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 orang yang



bernama MUSENING telah berumur 48 tahun;

Bahwa dengan demikian MUSENING yang disebut dalam gugatan perkara *a quo* sebagai Pihak I adalah orang yang tidak mempunyai kewenangan menggugat obyek perkara, karena itu Penggugat I tidak mempunyai *Legal Standing*.

4. Gugatan *Error in Persona*

Bahwa demikian pula dengan CHINYEN ENDI SUSAN PETRIANA, yang lahir pada tanggal 05 Maret 1983 yang pada saat gugatan didaftarkan tanggal 19 Maret 2019 telah berumur 36 tahun, namun di dalam gugatan CHINYEN ENDI SUSAN PETRIANA sebagai pihak Tergugat I adalah berumur 35 tahun;

Bahwa oleh karena CHINYEN ENDI SUSAN PETRIANA sebagai Tergugat I adalah seseorang yang telah berumur 35 tahun adalah orang yang salah alamat, yang tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara karena pihak dalam Surat Pernyataan Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 karena orang yang bernama CHINYEN ENDI SUSAN PETRIANA telah berumur 36 tahun, maka gugatan Penggugat adalah *Error in Persona*.

5. Gugatan *Obscuur Libel*/Tidak Jelas/Kabur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita No. 3 dan No. 4 pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat I mengadakan kesepakatan yang intinya pada tanggal 02 Desember 2016 Penggugat I menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat I dengan kewajiban kesediaan Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II agar tidak berlanjut proses hukum, namun ternyata setelah Penggugat I menanda tangani Surat Pernyataan Hibah, Tergugat I tidak mempunyai itikat baik atau ingkar janji tidak mencabut perkara yang menimpa Penggugat II;

Bahwa di dalam perkara Perdata, Perikatan biasa lahir dari 2 hal yang pertama dari perjanjian/kesepakatan dan yang kedua lahir dari Undang-undang, sehingga gugatan perdata, ada 2 jenis gugatan yaitu gugatan Wanprestasi yang merupakan perikatan yang lahir dari Perjanjian/kesepakatan, sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yaitu perikatan yang lahir karena Undang-undang;

Bahwa perbedaan dari gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum dalam ada tidaknya hubungan hukum/perjanjian atau tidak sebelumnya, dan apabila sebelumnya ada suatu hubungan hukum- seperti adanya perjanjian/kesepakatan yang melandasinya, maka perbuatan



hukum yang menimbulkan akibat hukum tersebut termasuk dalam ranah gugatan perkara Wanprestasi, namun apabila sebelumnya tidak ada hubungan perjanjian/kesepakatan terlebih dahulu maka perbuatan tersebut termasuk dalam ranah gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa oleh karena dalam posita mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum yang lahir ada suatu hubungan hukum adanya kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Penggugat menghibahkan sebidang tanah dengan syarat Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, namun Tergugat I ingkar janji, sehingga perkara tersebut merupakan bentuk perkara Wanprestasi;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Petitum No. 2 menyatakan "Surat Pernyataan Pengalihan Hak milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 yang dibuat atas itikad tidak baik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena Posita dan Petitum dari gugatan Penggugat tersebut saling bertentangan, maka gugatan Penggugat termasuk dalam gugatan tidak jelas/kabur/*Obscuur Libel*. Alasan hukum demikian sejalan dengan Putusan MA-RI No. 1075.K/Sip/1980 "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima", dan sejalan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Perkara No.32/Pdt.G/2014/PN. Mkd;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*).

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa dalam gugatan posita No. 1 Penggugat mendalilkan: "Penggugat bersama dengan suami Mustaqim bin Waras telah membeli sebidang tanah seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ Persil 33b atas nama SUPENO sebagaimana register Kepala Desa Domas No.590//1046/437.111.14/2016 tanggal 27 Mei 2016. Kemudian Penggugat mendalilkan "tanah yang diperoleh Penggugat bersama istrinya tersebut merupakan harta bersama/gono gini";

Bahwa selain Penggugat I (Musening) sebagai isteri Penggugat II (Mustaqim), Tergugat I juga istri sah yang kedua dari Penggugat II yang menikah pada tanggal 30 September 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 686/167/IX/2011, dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 0505/AC/2018/PA. Gs tertanggal 9 April 2018;

Bahwa dengan demikian Penggugat yang mendalilkan "tanah yang



diperoleh Penggugat bersama istrinya tersebut merupakan harta bersama/gono gini”, maka yang lebih berhak atas harta bersama tersebut adalah harta Tergugat I dengan Penggugat II karena harta tersebut diperoleh terjadi pada saat setelah perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat II, namun oleh karena harta bersama tersebut bukan perkara gugatan *a-quo* maka Tergugat I tidak perlu menanggapi terlalu jauh;

2. Bahwa sah-sah saja perolehan harta bersama berupa sebidang tanah tersebut diproses balik nama oleh Kepala Desa dibuat Daftar Mutasi atas nama Musening (Penggugat I), walaupun demikian tidak akan mengurangi hak Tergugat I sebagai bagian dari pemilik harta bersama, karena ketentuan pembagian harta bersama tidak melihat “kepemilikan harta atas nama siapa? namun harta bersama tersebut diperoleh dari mana dan kapan diperolehnya? namun karena harta bersama tersebut bukan hal dalam perkara gugatan *a-quo* maka Tergugat I tidak perlu menanggapi terlalu jauh;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan “Tergugat I meminta dan merayu kepada Penggugat I untuk menyerahkan atau mengalihkan tanah milik Para Penggugat dengan cara menghibahkan, kemudian Tergugat I bersedia mencabut perkara yang menimpa Penggugat II”, dalil ini mengada-ada dan memutar balikkan fakta hukum? Kenapa? Logikanya yang punya kepentingan “meminta perkara Penggugat II dicabut” adalah Para Penggugat, sehingga dengan segala upaya Penggugat I mendatangi tempat tinggal Tergugat I dengan membujuk rayu untuk mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, jika bersedia akan diberikan 7 (tujuh) kavling tanah di wilayah Kecamatan Benjeng dan diberikan sebuah mobil merk Izuzu Panther Touring, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah ditunjukkan. Sedangkan kepentingan Tergugat I terhadap perkara Penggugat II supaya jera dan tidak melakukan kejahatan rumah tangga lagi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar adalah hibah pada obyek perkara *a-quo* dibuat atas dasar kesepakatan di Polres Gresik antara Penggugat II dengan Tergugat I untuk kepentingan nafkah anak hasil perkawinan Tergugat I dengan Penggugat II, yang semula Penggugat II akan memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 per bulan namun ditolak oleh Tergugat I, akhirnya Penggugat II sepakat memberikan sebidang tanah sehingga terbitlah Surat Pernyataan Hibah No. 590/1194/437.111.14/2016 terbukti dalam Surat Pernyataan Hibah menyebutkan nama penerima hibah Anak Tergugat I dan Penggugat



bernama KRESNA LIM VLADIMIR, dan surat pernyataan hibah tersebut dibuat dengan sebenarnya tanpa ada suatu tekanan maupun paksaan dari pihak lain;

Bahwa tanah hibah Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 yang sudah ditanda tangani antara Tergugat I dengan Penggugat I tersebut, bagi Tergugat I tidak terlalu berarti karena tanpa penghibahan tersebut, tanah tersebut merupakan harta bersama bagian dari milik Tergugat I;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan "atas pemberian surat pernyataan agar Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, dan karena Penggugat I dirinya ditipu dan tidak adanya itikat baik Tergugat I untuk menyelesaikan perkara Penggugat II, maka Penggugat I pada tanggal 02 desember 2019 pukul 19.00 mencabut Pernyataan Hibah";

Bahwa yang benar adalah sebagaimana Tergugat I menjelaskan pada tanggapan point No.3, sehingga tidak perlu diulang dalam penjelasannya;

Bahwa sudah sewajarnya Tergugat II selaku Kepala Desa memproses perubahan balik nama hak milik obyek perkara karena itu bentuk pelayanan masyarakat, karena tindakan Kepala Desa tersebut adalah kewajiban yang harus dijalankan sesuai perintah perundang-undangan, justru jika sebagai aparatur negara tidak melakukan kewajibannya dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar /melawan hukum;

Bahwa kemudian setelah dilakukan proses balik nama, Pihak I mengajukan pencabutan pernyataan hibah, tentu saja pencabutan tersebut diabaikan karena telah lewat waktu dilakukan proses balik nama dan lagi pula Surat Pencabutan tersebut dilakukan hanya sepihak tanpa pihak dari Tergugat I;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum obyek perkara *a-quo* sejak tanggal 02 Desember 2016 hingga saat ini adalah hak milik Tergugat I dan tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan kepemilikan obyek perkara atas nama Tergugat I tidak sah, maka sudah sewajarnya Tergugat I meminta kepada Supeno (Penjual) untuk tidak menempati obyek perkara karena bukan lagi hak miliknya tetapi hak miliknya Tergugat I, dan mengenai Supeno masih menempati obyek perkara karena adanya perjanjian sewa menyewa antara Supeno dengan Penggugat I adalah diluar perkara sengketa hubungan hukum dengan Tergugat I walaupun obyek perkara oleh Penggugat I masih menganggap sengketa;

Bahwa dengan demikian justru Penggugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyewakan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang bukan hak miliknya kepada Supeno sebesar Rp15.000.000,00, oleh karena itu sepantasnya uang sewa tersebut adalah hak yang harus



diserahkan kepada Tergugat I dan kerugian hilangnya dan terhalangnya hak untuk menikmati tanah dan bangunan yang kerugian materiil sudah diperhitungkan sendiri oleh Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 adalah hak Tergugat I;

6. Bahwa kesepakatan yang dibuat dalam pernyataan hibah antara Penggugat I dengan Tergugat I sudah memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana yang ditentukan syarat sahnya dalam pasal 1320 KUHPdata karena itu kesepakatan dalam pernyataan hibah No. 590/1194/437.111.14/2016 terbukti dibuat dengan sebenarnya tanpa ada suatu tekanan maupun paksaan dari pihak lain;

Bahwa oleh karena kesepakatan/perjanjian hibah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah, maka Para Penggugat selaku Pemberi Hibah tidak dapat menarik Hibah tersebut hal ini diatur didalam pasal 1666 KUHPdt yaitu *"Hibah adalah suatu perjanjian mana si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima hibah yang menerima penyerahan itu Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup"*;

7. Bahwa dalam posita No.7 ini, Tergugat I telah menjelaskan pada tanggapan point No.4 alinea 3, sehingga tidak perlu diulang dalam penjelasannya;
8. Bahwa tidak benar, Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum mengusir Pak Supeno dan keluarganya serta menggembok rumah tersebut sebagaimana dalam dalil yang diutarakan Para Penggugat, adapun kebenarannya bahwa Pak Supeno keluar sendiri dari rumah tersebut karena merasa bukan lagi rumahnya, adapun telah adanya penggembokan rumah tersebut telah di dramatisir oleh Penggugat I dan kuasa hukumnya karena faktanya Penggugat I dan kuasa hukumnya yang melakukan penggembokan rumah tersebut hal tersebut nantinya akan Tergugat I buktikan pada saat pembuktian, adapun selebihnya dalil posita No.8 yang didalilkan oleh Para Penggugat sudah dijawab oleh Tergugat I dalam posita No.5, oleh karena itu tidak perlu tanggapan lebih jauh;
9. Bahwa tidak benar Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah dibuat dengan secara melawan hukum, dalil demikian sudah Tergugat I jelaskan dalam tanggapan pada point angka No.3 dan No.6, karena itu tidak perlu ditanggapi lebih jauh. Kemudian dalam hal Surat Pernyataan Hibah harus di notarikan adalah persolan lain yaitu persolan persyaratan apabila setiap peralihan hak atas kepemilikan tanah dan apabila didaftarkan kepada



badan pertanahan harus dalam bentuk Akta Otentik, sementara itu dalam permasalahan obyek perkara *a-quo* adalah permasalahan pengingkaran/wanprestasi kesepakatan bukan persoalan hibah tersebut dinotarikan atau tidak, hal yang demikian sesuai Putusan Mahkamah Agung nomor 1621 K/Pdt/2012;

Adapun jika kemudian pada point 9 Para Penggugat mengutip buku yang ditulis oleh Rosa Agustina yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum pada halaman 117 hal itu hanya penafsiran terlalu dipaksakan oleh Para Penggugat yang menyatakan perbuatan yang dikualifisir Melawan Hukum, karena faktanya bahwa Para Penggugat melakukan perbuatan bujuk rayu dan tipu daya kepada Tergugat I dengan alasan yang tidak logis dan hal itu bisa ditanyakan langsung kepada Penegak hukum apakah Tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat II bisa dicabut oleh Tergugat I atau tidak? apakah dengan dicabutnya BAP oleh Tergugat I tersebut dengan sendirinya perkara itu akan berhenti sampai ke tingkat Pengadilan?, itu yang Para Penggugat melalui kuasa hukumnya belum memahami substansi hukum pidana, terlalu dini Para Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat I menipu dan membujuk rayu, bahkan sebaliknya Tergugat I yang tertipu atas bujuk rayu dari Para Penggugat yang akan memberikan tanah 7 kavling di Benjeng dan sebuah mobil merk Izuzu Panther Touring dengan alasan sebagai ganti uang nafkah anak-anak Tergugat I dari perkawinan Penggugat II dengan Tergugat I.

Kemudian didalilkan tidak ada persetujuan dalam pembuatan surat pernyataan Pengalihan hak karena hibah dari suami Penggugat selaku pemilik tanah juga karena tanah tersebut adalah harta bersama, Hal itu tidak benar justru yang timbul untuk memberikan hibah dan membuat pernyataan hibah itu dari Penggugat I dengan mengatakan Mustaqim (Penggugat II) juga sudah setuju dan memberi kesepakatan, lalu mempermasalahkannya hal itu terlalu mengada-ada.

Selanjutnya didalilkan juga belum adanya hibah yang dibuat dengan ketentuan hukum hibah harus dibuat dengan akta hibah oleh pejabat yang berwenang dan harus dibuat di muka notaris hal itu bertentangan dengan dalil pasal 1682 KUHPdt dan pasal 37 ayat 1 UU No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, justru menjadi boomerang tersendiri bagi Para Penggugat karena dipasal 1666 KUHPdt sudah terjawab dan jika merujuk pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 telah jelas apa yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II juga membeli sebidang tanah yang dibawah tangan bertentangan dengan pasal 37 Ayat (1) dimana " peralihan hak atas



tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali hak pemindahan lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. tanpa merujuk pasal 37 Ayat (2) PP N. 24 Tahun 1997, NAMUN DEMIKIAN dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 37 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan "dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan, dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara perorangan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan", dan hal ini juga diatur dalam pasal 5 ayat (3) huruf a PP No. 37 tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) yang menyebutkan, "untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri (untuk kemudian dilimpahkan kepada kepala BPN propinsi) dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara" dan juga dipertegas adanya Putusan MA RI No. 126 k/Sip/1976, tanggal 4 April 1978, menyatakan "Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah setidaknya dihadapan kepala Desa yang bersangkutan", oleh karenanya bahwa setidaknya pengalihan hak atas tanah dengan dasar Hibah dihadapan Kepala Desa masih dianggap sah dan memenuhi peraturan undang-undang yang ada.

Adapun dalil tentang tidak adanya Shigoh (ijab dan qabul) dan terkait pengalihan hak milik karena hibah pasal 1688 KUHPdt hal itu tidak benar, Namun kebenarannya hibah tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun hibah dimana 1. Pemberi Hibah ada (yaitu Penggugat I), 2. Penerima Hibah ada (Yaitu Tergugat I), 3. Harta atau yang dihibahkan jelas yaitu sebidang Tanah sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, 4.

Ijab dan qabul telah terjadi yaitu adanya surat pernyataan antara Musening (Penggugat) selaku Pihak I Pemberi Hibah dan Chin Yen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir sebagai pihak II Penerima Hibah (Tergugat I) dimana dalam surat pernyataan itu Pihak I membuat pernyataan dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun serta disaksikan 3 (tiga)



orang saksi serta disaksikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dihadapan Kepala Desa Domas yaitu Tergugat II pada hari Jum'at pada tanggal 02 Desember 2016, dan itu sudah sah di mata hukum baik dari segi agama maupun hukum yang tunduk di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam buku Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia' Penerbit Sinar Grafika, Cet. Ke-2 (2007), hal. 138-139, dan tidak bertentangan/sesuai peraturan yang terkandung di pasal 1688 KUHPdt, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hibah tersebut SAH MENURUT HUKUM dan TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI;

10. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal melakukan perbuatan apa sehingga Para Penggugat dirugikan, justeru sebaliknya Penggugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang Tergugat I jelaskan dalam tanggapan posita No.5;
11. Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian, justeru sebaliknya sebagaimana pada tanggapan posita No. 5 dan 10, karena itu tidak perlu dijelaskan panjang lebar;
12. Bahwa terkait dengan tanggapan No. 5, 10 dan 11, Tergugat I yang mengalami kerugian materiil oleh karena mengurus obyek perkara yang sudah jelas sah kepemilikannya pada Tergugat I berlarut-larut hingga saat ini, sehingga Tergugat harus mengeluarkan biaya jasa pembelaan pada Advokat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta kerugian immaterial akibat beban moral yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
13. Bahwa tidak benar alasan hukum mengajukan *Revindikatoir Beslah* yang didalilkan Penggugat, karena perolehan kesepakatan hibah sudah didasarkan syarat sahnya kesepakatan yang ditentukan perundang-undangan, karena itu pengajuan *Revindikatoir Beslah* tidak berlandaskan hukum harus ditolak;
14. Bahwa tidak benar pengajuan *Uit Voorbar Bij Voorad* didasarkan pada bukti-bukti autentik, karena bukti-bukti sah kepemilikan atas obyek perkara *a-quo* sudah dalam penguasaan Tergugat I, karena itu dalil-dalil yang tidak berdasar tersebut harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka TERGUGAT I Mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



— Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

C. DALAM REKONPENSİ

Bahwa Tergugat I Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi sehingga selanjutnya Penggugat I dalam Konpensi sekarang mohon disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonpensi, dan Penggugat II dalam Konpensi sekarang mohon disebut Tergugat II dalam Rekonpensi atau keseluruhan mohon disebut Para Tergugat dalam Rekonpensi. Sedangkan Tergugat II dalam Konpensi sekarang mohon disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I dalam Konpensi sekarang mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Para Penggugat Konpensi

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dan Konpensi mohon dianggap sebagai dalil dalam gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa hibah sebidang Tanah dengan No. SPPT/Blok: 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C 5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Suwarno

Sebelah Timur : Tanah Sukadi

Sebelah Barat : Tanah Jamah

dengan Register No. 590/1194/437.111.14/2016 yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 02 Desember 2016 sah secara hukum atau tidak dapat ditarik kembali;

3. Bahwa Hibah sebidang tanah dengan register No. 590/1194/ 437.111.14/ 2016 dengan No. SPPT/Blok: 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C 5730 dengan luas $+ 35 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Suwarno

Sebelah Timur : Tanah Sukadi

Sebelah Barat : Tanah Jamah

pada tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam Rekonpensi sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selain memberikan hibah diatas, Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi akan memberikan tanah 7 Kavling tanah di daerah wilayah Kecamatan Benjeng serta sebuah mobil Isuzu Panther Touring kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pengganti nafkah anak-anak dari hubungan perkawinan sah Mustaqim bin Waras atau Tergugat II dalam Rekonpensi, selain itu juga akibat Perbuatan Para Tergugat dalam Rekonpensi, Penggugat dalam Rekonvensi tercemar harkat dan martabatnya dimata msyarakat umum dan khususnya dimata Keluarga besar Penggugat dalam Rekonvensi karena tuduhan yang bukan-bukan yang dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonpensi dengan cara keji yaitu menuduh Penggugat dalam Rekonpensi melakukan bujuk rayu dan menipu agar supaya di beri hibah;
5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berhak menagih janji kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menepati janjinya memberikan Tanah 7 kavling di wilayah Kecamatan Benjeng dan mobil Merek Isuzu Panther Touring yang pernah dijanjikan dengan taksiran harga Tanah per kavling Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) total harga tanah yang dijanjikan senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan mobil Isuzu Panther Touring senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), keseluruhan yang ditagih sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa selain itu Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian akibat diajukannya gugatan *a quo* dengan menggunakan dan membayar jasa 3 (tiga) orang Advokat, adapun honorarium per-orang Advokat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jadi $3 \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah), maka terhadap kerugian tersebut Para Tergugat dalam Rekonpensi wajib membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Bahwa selain kerugian materiil diatas, Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian immaterial/moril akibat gugatan ini diajukan, harkat dan martabatnya tercemar dengan menuduh yang bukan-bukan terhadap Penggugat dalam Rekonpensi, jika ditaksir dengan nilai uang rupiah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak mampu membayar semua ganti rugi dari nomor 5, 6 dan 7 posita dalam Rekonpensi diatas, semuanya SECARA KONTAN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi,
9. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia adalah wajar Penggugat dalam

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gresik meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat dalam Rekonpensi, rumah Para Tergugat Rekonpensi di Dusun Ploso Kerep RT 032 RW 10 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Nomor SPPT 35.25.060.004.012.0055.0, dengan luas tanah : 396 m², luas Bangunan : 50 m², atas nama wajib pajak Mustakim (Tergugat II dalam Rekonpensi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Irigasi
- Sebelah timur : Tanah Hamdah
- Sebelah selatan : Jalan
- Sebelah barat : Tanah Marokah;

10. Bahwa agar Para Tergugat dalam Rekonpensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Para Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Bahwa karena Penggugat dalam Rekonpensi merasa dirugikan dalam gugatan ini, maka wajar jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat Dalam Rekonpensi;

12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ini adalah didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi mohon yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atau setidaknya tidak dapat ditarik kembali hibah sebidang tanah dengan No. SPPT/Blok: 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C 5730 dengan luas \pm 135 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Suwarno
- Sebelah Timur : Tanah Sukadi
- Sebelah Barat : Tanah Jamah

dengan register No. 590/1194/437.111.14/2016 yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi pada hari Jum'at

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2016;

3. Menyatakan sah secara hukum Hibah sebidang tanah dengan Register No. 590/1194/437.111.14/2016 dengan No. SPPT/Blok: 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C 5730 dengan luas $\pm 35 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah Suwarno

Sebelah Timur : Tanah Sukadi

Sebelah Barat : Tanah Jamah

pada tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam Rekonvensi;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi akan memberikan tanah 7 Kavling di Benjeng, serta mobil kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti nafkah anak dari hubungan perkawinan sah dari Mustaqim bin Waras (Tergugat II dalam Rekonvensi) dengan Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum agar memerintahkan Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menepati janjinya memberikan Tanah 7 kavling di Benjeng dan mobil merk Isuzu Panther Touring kepada Penggugat dalam Rekonvensi yang pernah dijanjikan atau setidaknya memberikan uang tunai kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan taksiran harga Tanah per kavling Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) total harga tanah yang dijanjikan senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan mobil Isuzu Panther Touring senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), keseluruhan yang ditagih sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai jasa advokat sejak perkara ini diajukan;
7. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi akibat kerugian immaterial/moril akibat gugatan ini diajukan, harkat dan martabatnya tercemar dengan menuduh yang bukan-bukan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi,
8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua ganti rugi SECARA KONTAN sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) mulai dari nomor 5, 6 dan 7 petitum dalam Rekonvensi kepada

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam Rekonpensi;

9. Menyatakan peletakan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat dalam Rekonpensi, rumah Para Tergugat Rekonpensi di Dusun Ploso Kerep RT 032 RW 10 Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Nomor SPPT 35.25.060.004.012.0055.0, dengan luas tanah: 396 m², luas Bangunan: 50 m², atas nama wajib pajak Mustakim (Tergugat II dalam Rekonpensi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Irigasi
Sebelah timur : Tanah Hamdah
Sebelah selatan : Jalan
Sebelah barat : Tanah Marokah;

Adalah sah dan berharga

10. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi dan Turut Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoer baar bijj vorrad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Gresik c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

- Bahwa mencermati dan memperhatikan dengan seksama dalil-dalil posita gugatan Penggugat khususnya nomor 6 (enam) Jo petitum gugatan Para Penggugat nomor 6 (enam) yang pada pokoknya mengemukakan telah terjadi penerbitan surat daftar mutasi obyek dan wajib pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 2 Desember 2016 dengan No. SPPT/BLOK 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C Nomor 5730 dengan luas kurang lebih 135 m² dengan dasar surat pernyataan pengalihan hak milik karena hibah tertanggal 2 Desember 2016 dengan Reg No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590/1194/437.111.14/2016 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan mengembalikan pada keadaan semula pemegang hak atas tanah dan bangunan atas nama Penggugat;

- Bahwa hal demikian ini berarti telah ada Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II, sesuai dengan ketentuan pasal 1 nomor 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah: *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Penerbitan surat dimaksud telah jelas dan terang telah memenuhi unsur ketentuan dimaksud yaitu penetapan tertulis telah ada, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada pasal 26 dan telah bersifat konkrit dalam arti penetapan tersebut berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, telah bersifat individual dalam arti penetapan tersebut ditujukan kepada Tergugat I bukan untuk kepentingan umum dan telah bersifat final dalam arti penetapan tersebut sudah definitif, penetapan tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu kepala Desa Domas (Tergugat II);

- Bahwa oleh karena surat dimaksud sudah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara maka untuk menyatakan tidak sah atau cacat hukum serta untuk mengembalikan dalam keadaan semula seperti dimaksud dalam petitum Penggugat haruslah diuji terlebih dahulu apakah keputusan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak di pengadilan yang berwenang untuk itu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti mgi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang selengkapya berbunyi sebagai berikut: *"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama "* Ini berarti Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai dengan uraian sebagaimana tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang penerbitan Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 2 Desember 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 ada Persil 33 b d III dan Kutipan Letter C Nomor 5730 dengan luas kurang lebih 135 m² oleh Tergugat II merupakan Perkara Tata Usaha Negara dan bukan perkara perdata sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karenanya sudah patut dan berdasar bila gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Tergugat II memohon semua yang tertuang atau terurai dalam eksepsi mohon dianggap telah tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
- II. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dan dibuktikan secara sah dalam persidangan;
- III. Selengkapya Tergugat II menyampaikan tanggapan atau jawaban gugatan sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat seperti terurai pada nomor 1 (satu) sampai nomor 3 (tiga) Tergugat II sangat keberatan dan menolak dengan tegas kecuali dapat dibuktikan sebaliknya pada agenda pembuktian;
 2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 4 (empat) Tergugat II terlebih dahulu memberikan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



- a. Bahwa Tergugat II telah menerima surat pernyataan dari Penggugat I dan Tergugat I pada hari jum'at tanggal 2 Desember 2016 yang pada intinya Penggugat I mengalihkan sebidang tanah secara hibah kepada Tergugat I;
- b. Bahwa Tergugat II pada waktu itu telah menanyakan kepada Para pihak khususnya kepada Penggugat I terkait persetujuan dari suami Penggugat atas penghibahan tanah dimaksud karena Tergugat II mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama;
- c. Bahwa atas pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh saksi surat pernyataan atas nama Handoko yang menyatakan bahwa suami Penggugat (Mustaqim bin Waras) telah setuju atas hibah dimaksud;
- d. Bahwa atas jawaban itu Tergugat II meminta kepada para pihak untuk meminta persetujuan suami Pengugat (Mustaqim bin Waras) secara tertulis dan para pihak menyetujuinya untuk melengkapi pernyataan dimaksud;
- e. Bahwa Tergugat II dengan itikat baik dan didasari kepercayaan kepada para pihak yang sebenarnya merupakan suatu keluarga, maka sambil menunggu surat pernyataan dari Mustaqim bin Waras Tergugat II memproses pernyataan hibah tersebut dengan membikin surat keputusan berupa Surat Daftar Mutasi Obyek Dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik nomor SPPT 0177 blok 005 yang menerangkan terjadi mutasi hibah dari nama Wajib Pajak Atas Nama Musening, alamat Desa Menganti RT.032/RW.010 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kepada Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna, alamat Desa Gading Watu RT.02/RW.04 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan luas tanah 135 m² serta pencatatan pada Buku C Desa nomor 5730 pada Persil 33b d III dengan luas 135 m²;
- f. Bahwa namun demikian pada tanggal 2 Desember 2016 sekitar habis Isy'a Penggugat menemui Tergugat II dengan membawa surat pernyataan yang pada intinya mencabut surat pernyataan pemberian hibah dari Para Penggugat ke Tergugat I dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari suaminya (Mustaqim);
- g. Bahwa dengan adanya fakta yang demikian, maka pada waktu itu Tergugat II memutuskan untuk memending atau menahan terlebih



dahulu atas surat keputusan yang telah dibuat seperti yang telah dijelaskan pada huruf e diatas dengan pertimbangan kesatu, adanya kekurangan persetujuan secara tertulis suami Penggugat I pada surat pernyataan yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh Penggugat I (pemberi hibah) dan Tergugat I padahal keduanya telah menyanggupi pada Tergugat II untuk mencukupi kekurangan dimaksud kedua belum sempat kekurangan dimaksud dipenuhi sudah ada pencabutan pernyataan secara sepihak dari Para Penggugat, atas dasar fakta-fakta tersebut maka Tergugat II mencoba untuk berusaha mempertemukan mereka barangkali ada semacam perdamaian atau solusi atas permasalahan ini namun dalam perkembangannya tidak ada hasil sehingga timbul gugatan perkara ini;

- h. Bahwa selanjutnya Penggugat I memutuskan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gresik kepada Tergugat I dan Tergugat II sementara Tergugat I melaporkan Tergugat II ke Polres Gresik dengan tuduhan telah melakukan penggelapan;
 - i. Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Gresik menolak gugatan Penggugat karena kurang pihak, sementara laporan Tergugat I ke Polres Gresik berjalan terus dan Tergugat I secara terus menerus dan ngotot meminta Surat Keputusan Tergugat II berupa Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak sebagaimana diuraikan sebagaimana huruf e diatas, terhadap hal ini Tergugat II semula tetap mempertahankan surat keputusan dimaksud, namun karena adanya jaminan dari Tergugat I yang akan menanggung segala resiko hukumnya apabila surat keputusan tersebut diserahkan kepada Tergugat I, maka Tergugat II memutuskan untuk menyerahkan surat dimaksud ke Tergugat I.
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 5 (lima) Tergugat II tidak akan menanggapi lebih lanjut karena itu merupakan domain Tergugat I;
 4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 6 (enam) sudah dijelaskan secara rinci oleh Tergugat II pada Jawaban nomor 2 (dua);
 5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh) dapat jelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan penyerahan surat-surat seperti dimaksud Para Penggugat, Tergugat II memang telah menyerahkan kepada



Tergugat I hal ini dikarenakan adanya jaminan Tergugat I penuh yang akan menanggung segala resiko hukum atas penyerahan surat-surat dimaksud seperti tersebut pada Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12 Oktober 2018;

- b. Bahwa terkait dengan Somasi Para Penggugat, Tergugat II telah menanggapi secara patut dan berdasar dengan memanggil Tergugat I ke balai desa untuk menerima penjelasan secara langsung yang intinya seperti terurai pada huruf a diatas.
6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 8 (delapan) Tergugat II tidak akan menanggapi lebih lanjut karena itu merupakan domain Tergugat I;
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 9 (sembilan) sampai dengan dan nomor 14 (empat belas) Tergugat II sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas hal ini dikarenakan:
 - a. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan pada Nomor 2 a sampai i diatas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II belum memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas unsur terpenting dari kualifikasi perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain;
 - b. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dalam rangka untuk memproses apa yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, kalau kemudian Para Penggugat ternyata melakukan pencabutan atas kesepakatan yang telah dicapai, itu merupakan soal lain dan bukan urusan Tergugat II;
 - c. Bahwa bila kemudian Tergugat II menyerahkan surat keputusan dimaksud ke Tergugat I hal itu semata mata karena adanya jaminan hukum dari Tergugat I seperti terurai pada jawaban pada nomor 2 (dua) huruf i diatas sehingga bila Para Penggugat mendalilkan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat maka hal itu merupakan tanggung jawab dari Tergugat I bukan lagi Tergugat II dengan demikian unsur adanya perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepada Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II sangat



jelas dan terang tidak ada oleh karenanya sudah menjadi tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya;

- d. Bahwa oleh karena tidak adanya unsur perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II maka Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat nomor 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dari Tergugat II, maka tidak ada lagi kerugian baik materiil maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat II, demikian juga menolak dengan tegas *revindikatoir beslah* seperti didalilkan Para Penggugat pada nomor 13 (tiga belas). hal yang sama tidak berdasar bila dijatuhkan *Uit Voorbaar Bij Voorraad* seperti didalilkan Penggugat pada nomor 14 (empat belas) karena sekali lagi tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan atas jawaban sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
3. Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN.Gs.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menolak peletakan *Revindikatoir Beslah* atas tanah dan bangunan yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menolak pembayaran kerugian materiil;
5. Menolak pembayaran uang paksa (*dwangsom*);
6. Menolak pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon Majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 Mei 2019 dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 27 Mei 2016 antara Supeno sebagai Pihak I dan Musening sebagai Pihak II dengan Reg. No: 590/1046/437.111.14/2016, diberi tanda **P-1**
2. Fotocopy Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 27 Mei Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III Letter C Nomor 5586 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik Karena Hibah tanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 59/1194/437.111.14/2016 antara Musening kepada Chinyen Endi Susan Petriana/ Kresna Lim Vladimir atas sebidang tanah di Jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kecamatan Menganti No. SPPT/Blok: 0177/005 (Persil 33b d III c.5730) dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Balik Nama Hibah yang dibuat oleh Musening dan disetujui oleh Mustaqim pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2016 Pukul. 19.00 WIB, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen antara Sri Retnowati dengan Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 352513500370002 atas nama Musening Lahir di Gresik, 10-03-1971, jenis kelamin Perempuan, alamat Menganti RT/RW 032/010, Kelurahan/Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3525133006680070 atas nama Mustaqim Lahir di Gresik, 16-08-1968, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Menganti RT/RW 032/010, Kelurahan/Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3525130911086652 diterbitkan tanggal 12-06-2015 atas nama Kepala Keluarga Mustaqim, diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/70/IV/1992 tanggal 26 April 1992, perkawinan antara MUSTAQIM dengan MUSENING, diberi tanda **P-9**;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN.Gsk. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Gresik, diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Surat Nomor 02/SOM-1/A&A/II/2019 dengan perihal Somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Moch. Aziz, SE., SH.) yang ditujukan kepada Sri Retnowati (Kepala Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik) pada tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda **P-11**;
12. Fotocopy Surat Undangan Nomor 005/02/437.111.14/2018 dari Sri Retnowati (Kepala Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik) kepada Moch. Aziz, SE., S.H., tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda **P-12**;
13. Fotocopy Surat Nomor 06/SOM-2/A&A/II/2019 dengan perihal Somasi ke 2 dan terakhir dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Moch. Aziz, SE., S.H.) yang ditujukan kepada Sri Retnowati (Kepala Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik) pada tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda **P-13**;
14. Fotocopy Surat Nomor 05/SOM-2/A&A/II/2019 dengan perihal Somasi ke 2 dan terakhir dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Moch. Aziz, SE., S.H.) yang ditujukan kepada Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito pada tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda **P-14**;
15. Fotocopy Surat Jawaban Somasi Nomor 06/JSOM-3/A&A/III/2019 dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Moch. Aziz, SE., S.H.) yang ditujukan kepada Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito pada tanggal 8 Maret 2019, diberi tanda **P-15**;
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Supeno tanggal 21 Oktober 2018, bermaterai cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda **P-16**;
17. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Musening dengan Supeno pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016, diberi tanda **P-17**;
18. Fotocopy Surat Kuasa Khusus antara Musening dan Mustaqim dengan Moch. Aziz SH., SE Advokat pada Law Offoce "AZIZ AND ASSOCIATES" tanggal 03 Januari 2019, diberi tanda **P-18**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai secukupnya menurut ketentuan Undang-undang, kecuali terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-16, dan P-17 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HANDOKO, Spd.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat Musening dan Mustaqim, Tergugat I Chinyen Endi Susan Petriana Binti Sugito dan Tergugat II Sri

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Retnowati yang merupakan Kepala Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para pihak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena adanya masalah tanah, yaitu adanya hibah dari Musening kepada Chinyen;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dari pihak Musening dan ikut menandatangani Surat Pernyataan Pengalihan Tanah dengan hibah yang telah dibuat Kepala Desa Domas di Kantor Kepala Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui pihak yang hadir dalam penandatanganan tersebut yaitu saksi, Musening, Sigit, Chinyen bersama 2 (dua) orang saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Surat Pernyataan Pengalihan Hibah tidak ada tandatangan dari pak Mustaqim karena pak Mustaqim pada saat itu berada di Polres;
- Bahwa saksi mengetahui alasan dibuatnya surat Pernyataan Pengalihan Hak disebabkan pak Mustaqim ada masalah di Polres yang dilaporkan oleh Chinyen, saksi disuruh mendamaikan dan ada kesepakatan bahwa ibu Musening mau memberikan tanahnya dengan syarat Chinyen mencabut perkaranya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah ditandatangani surat pernyataan pengalihan hibah, ada kesepakatan antara saksi dan rombongan Musening serta rombongan Chinyen untuk semuanya ke Polres menyelesaikan masalah pak Mustaqim tapi ternyata Chinyen tidak hadir di Polres meski telah ditunggu namun tetap tidak hadir, kemudian saksi dan rombongan Musening ke Polsek Menganti namun disana pun Chinyen tetap tidak ada kemudian saksi dan rombongan Musening kembali menuju rumah Kepada Desa Domas untuk mencabut surat pernyataan pengalihan hibah tersebut;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan pencabutan hibah sebagai saksi, kemudian surat tersebut dibawa ke Polres untuk ditandatangani oleh Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pembuatan surat pernyataan pengalihan hibah di balai desa sudah ada pertemuan sebelumnya dengan Chinyen dan sudah sepakat di rumah bahwa Chinyen mau mencabut perkara asalkan diberi tanah itu, setelah selesai penandatanganan surat pernyataan pengalihan hibah di balai desa, Chinyen ingkar janji, diajak menyelesaikan perkara tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat pernyataan pengalihan hibah tidak ada memuat klausul/ pernyataan yang memaksa, misalkan "*kalaupun mencabut perkara maka akan diberi hibah ini*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Mustaqim dan Chinyen adalah pasangan suami isteri yang belum bercerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana Chinyen adalah isteri kedua dari Mustaqim yang sah;
- Bahwa saksi menyatakan surat pencabutan hibah tidak ditembuskan kepada Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui penghibahan itu diberikan kepada Chinyen untuk atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama Kresna Lim Vladimir;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pencabutan hibah dilakukan pada Bulan Desember, tanggalnya lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkembangan putusan pengadilan atas perkara yang terdahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi surat pencabutan hibah setelah ditandatangani di rumah Lurah;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembuatan surat pernyataan hibah, Letter C atas nama Musening diserahkan ke balai desa dipegang oleh Ibu Lurah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah ditandatanganinya surat pernyataan hibah apakah telah dibuatkan surat mutasi obyek dan wajib pajak oleh Lurah;
- Bahwa saksi menyatakan surat pernyataan pengalihan hibah dan surat pencabutan hibah dibuat pada hari dan tanggal yang sama, surat pernyataan pencabutan hibah dibuat di rumah ibu Lurah karena Balai Desa sudah ditutup;
- Bahwa saksi menyatakan setelah dilakukannya pencabutan hibah, Letter C atas nama Musening belum dikembalikan kepada Musening dan selanjutnya saksi tidak mengikuti lagi karena langsung pulang;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah tersebut di Dusun Kebundalem Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah serta diatas tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supeno;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pihak yang menempati rumah tersebut namun rumah tersebut dikontrakkan dan sejak kapan dan sampai kapan batas waktu kontrak atas rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Lurah menyampaikan surat pencabutan hibah kepada Chinyen atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian awalnya akan diberikan 2 lokasi tanah yaitu yang di Kebundalem dan Benjeng jika Chinyen mencabut perkara namun setelah Chinyen ingkar janji Chinyen minta yang di Benjeng namun tidak dikasi;

2. Saksi SIGIT IWANTONO, S.H.

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena menyaksikan sendiri;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 mengantar Musening ke Balai Desa Domas bersama saudara Ikhwan dengan tujuan untuk peralihan nama surat tanah;
- Bahwa saksi pada saat di Balai Desa ketemu dengan Pak Carik, Ibu Chinyen, Ibu Retno, 2 (dua) orang anaknya Chinyen;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di Pendopo Balai Desa dan mengetahui Musening dan Ikhwan mengatakan ke Chinyen kalau Ibu Chinyen mau bersama-sama ke Polres untuk cabut perkara Pak Mustaqim nanti tanah diserahkan ke Ibu Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang akan dialihkan berada di Desa Domas dan pernah lihat petoknya atas nama Musening;
- Bahwa saksi mengetahui surat petok tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Domas Ibu Sri Retno;
- Bahwa saksi membaca sebagian surat pernyataan penyerahan hibah ada tanda tangan dari Pak Handoko, Pak Carik, isinya mengenai peralihan surat tanah yang Desa Domas kepada Ibu Chinyen;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan peralihan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dibuatnya surat pernyataan peralihan tanah untuk mencabut perkaranya Pak Taqim suami dari Ibu Chinyen dan Ibu Musening yang ada di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam surat pernyataan peralihan hibah ada klausul-klausul tentang pencabutan perkara, namun saksi mengetahui bahwa ada pernyataan secara lisan tentang pencabutan laporan perkara Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi ikut ke Polres bersama Ibu Musening dan Ikhwan untuk memastikan tentang pencabutan perkara;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ibu Chinyen tidak hadir di Kantor Polisi, dan ditunggu sampai jam 1 (satu) siang tetap tidak hadir;
- Bahwa saksi bersama dengan yang lainnya setelah lama menunggu dan tidak ada pencabutan perkara maka saksi bersama dengan yang lainnya pulang ke Balai Desa Domas, namun dikarenakan Balai Desa tutup saksi bersama Ibu Musening dan Ikhwan datang ke rumah Ibu Lurah untuk membatalkan peralihan hibah;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembatalan hibah, karena saksi pulang kerumah, jadi yang ikut membatalkan peralihan hibah pada waktu itu Ibu Musening dan Ikhwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat pembatalan hibah dan baru mengetahui isi surat pembatalan hibah pada saat persidangan perkara sebelumnya;

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan atas tanah tersebut siapa yang menguasainya sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui surat pembatalan pada saat sidang dalam perkara Ibu Musening, dimana Surat Pencabutan Hibah dan Surat Pernyataan Pengalihan Hibah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkembangan kasus perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk di ruang Balai Desa untuk menyaksikan adanya peralihan hibah namun berada di Pendopo Balai Desa;
- Bahwa saksi mengetahui yang masuk ke Balai Desa adalah Musening dan Handoko, saksi dan Ikhwan hanya mengantarkan Ibu Musening saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya pemindahan hibah ke Ibu Chinyen di dalam mobil karena ada pembicaraan di dalam mobil;
- Bahwa saksi mengetahui petok yang dialihkan ke Ibu Chinyen, namun tidak mengetahui nomornya dan atas nama siapa petok tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan petoknya dibawa oleh Ikhwan untuk dialihkan ke Ibu Chinyen;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Para Penggugat, saksi adalah sopir sewa yang disuruh ngantar Ibu Musening, dan mengetahui informasi pengalihan Hibah dari pembicaraan yang ada di mobil;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Handoko berangkat sendiri ke Balai Desa dan sudah janji sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui petok diserahkan kepada Kepala Desa Domas namun belum ada peralihan/proses seketika itu, hanya ada kesepakatan pemindahan atau pengalihan saja;
- Bahwa saksi diberi tahu pada sidang pertama perkara yang dahulu bahwa telah terjadi perpindahan tanah dari Ibu Musening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Daftar Mutasi Obyek yang semula atas nama Musening telah beralih atas nama Chinyen;
- Bahwa saksi tinggal di Ploso Kerep yang merupakan tetangga dari Musening;
- Bahwa saksi ketika mengantarkan Ibu Musening ke Polres menggunakan mobil saksi yaitu Mobil Xenia;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan ke Polres adalah untuk mencabut laporan perkara pak Mustaqim;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor 01/SOM-1/A&A/I/2019 dengan perihal Somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Moch. Aziz, SE., S.H.) yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito pada tanggal 3 Januari

2019, diberi tanda **TI-1**

2. Fotocopy Surat Nomor 05/SOM-2/A&A/II/2019 dengan perihal Somasi ke 2 dan terakhir dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Moch. Aziz, SE., S.H.) yang ditujukan kepada Chin Yen Endi Susan Petriana Binti Sugito pada tanggal 10 Januari 2019, diberi tanda **TI-2**;
3. Fotocopy Surat Somasi ke 1 dari Chin Yen Endi Susan Petriana kepada Musening tanggal 25 Februari 2019, diberi tanda **TI-3a**;
4. Fotocopy Surat Somasi ke 2 dari Chin Yen Endi Susan Petriana kepada Musening tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda **TI-3b**;
5. Fotocopy Surat Somasi ke 3 dari Chin Yen Endi Susan Petriana kepada Musening tanggal 6 Maret 2019, diberi tanda **TI-3c**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 686/167/IXV/2011 tanggal 30 September 2011, perkawinan antara MUSTAQIM dengan CHIN YEN ENDI SUSAN PETRIANA, diberi tanda **TI-4**;
7. Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0505/AC/2018/PA. Gs, diberi tanda **TI-5**;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3406/P/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 26 April 2012 yang menyatakan bahwa di Gresik pada tanggal 12 Februari 2012 telah lahir Kim Jabbaar Arjuna anak ketiga laki-laki dari suami isteri Mustaqim dan Chin Yen Endi Susan, diberi tanda **TI-6**;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT-04042014-0054 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 7 April 2014 yang menyatakan bahwa di Gresik pada tanggal 8 Desember 2013 telah lahir Kresna Lim Vladimir anak kedua laki-laki dari suami isteri Mustaqim dan Chin Yen Endi Susan, diberi tanda **TI-7**;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik Karena Hibah tanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 59/1194/437.111.14/ 2016 antara Musening kepada Chinyen Endi Susan Petriana/ Kresna Lim Vladimir atas sebidang tanah di Jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kecamatan Menganti No. SPPT/Blok: 0177/005 (Persil 33b d III c.5730) dengan luas $\pm 135\text{m}^2$, diberi tanda **TI-8**;
11. Fotocopy Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/ Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 2 Desember tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III letter c nomor 5730 dengan luas $\pm 135\text{m}^2$, diberi tanda **TI-9**;
12. Fotocopy Letter C yang dibuat oleh Kepala Desa Domas atas nama Chin Yen Endi Susan Petriana Nomor 5730 33b d.III dengan luas $\pm 135\text{m}^2$, diberi tanda **TI-10**;
13. Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/58/437.111.14/ 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Domas, diberi tanda **TI-11**;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Mustaqim atas Objek Pajak Luas 1.000

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



m² terletak di Dsn Lingsir RT. 000 RW.00 Slempit Kedamean Gresik, diberi tanda **TI-12**;

15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Mustaqim atas Objek Pajak Luas 2.400 m² terletak di Dsn Ploso Wetan RT. 000 RW.00 Kel. Menganti, Kec. Menganti, Gresik, diberi tanda **TI-13**;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Mustaqim atas Objek Pajak Luas 3.290 m² terletak di Dsn Bibis RT. 000 RW.00 Kel. Menganti, Kec. Menganti, Gresik, diberi tanda **TI-14**;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Mustakim atas Objek Pajak Luas 101 m² dan bangunan seleuas 60m² terletak di Dsn Wonokoyo RT. 000 RW.00 Kel. Menganti, Kec. Menganti, Gresik, diberi tanda **TI-15**;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Mustakim atas Objek Pajak Luas 251 m² terletak di Dsn Lingsir RT. 000 RW.00 Kel. Slempit, Kec. Kedamean, Gresik, diberi tanda **TI-16**;
19. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Agustus 2019 yang dibuat oleh Supeno, diberi tanda **TI-17**;
20. Fotocopy *Print Out* Foto Supeno menandatangani surat pernyataan, diberi tanda **TI-18**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai secukupnya menurut ketentuan undang-undang, kecuali terhadap bukti surat P-4 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKISWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I Chinyen Endi Susan Petriana Binti Sugito, Tergugat II Sri Retnowati Kepala Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Para Penggugat Musening dan Mustaqim dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan atas perkara yang terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan karena masalah Chinyen digugat masalah hibah tanah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat di Balai Desa karena saksi mengantar Chinyen ke Balai Desa dan di Balai Desa ada beberapa orang yaitu Pak Handoko dan Ibu Musening pada proses



penghibahan tanah untuk anak-anak Chinyen, tetapi karena pada saat itu pak Mustaqim ada di dalam Rutan, Ibu Kepala Desa tidak berkenan memberi dahulu meminta konfirmasi terlebih dahulu dari pak Mustaqim, kemudian pak Mustaqim ditelpon oleh pak Handoko dan jawaban Pak Mustaqim memberikan ijin untuk hibah tersebut;

- Bahwa saksi menyatakan bahwa pemberian hibah itu dilakukan secara sukarela oleh Ibu Musening;
- Bahwa saksi menyatakan pada surat perjanjian tidak ada klausula perjanjian tertentu, murni hibah, tidak ada klausul tentang hutang dan lainnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat pernyataan pemberian hibah, dan setelah ditunjukkan dipersidangan bukti TI-8 saksi menyatakan benar bahwa bukti tersebut merupakan surat pernyataan pemberian hibah yang dibuat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat pendukung lainnya seperti Daftar Mutasi Obyek Pajak namun setelah ditunjukkan bukti surat TI-9 saksi menyatakan pernah melihat Daftar Mutasi Objek Pajak tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi dengan Chinyen sekitar \pm 600 meter;
- Bahwa saksi mengenal Mustaqim yaitu suami dari Chinyen dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arjuna dan Kim, Kim yang lebih tua, saat ini ada di rumah Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang pada saat itu dihibahkan yaitu Bundalem dengan luas \pm 135 m², namun saksi tidak hafal batas-batas tanah tersebut, hanya mengetahui berbatasan dengan rumah Pak Sukadi dan Pak Suwarma serta ada juga tanah kosong, tanah menghadap ke utara dan saksi tidak pernah melihat tanah tersebut hanya mengetahui saja;
- Bahwa saksi mengetahui Mustaqim sedang ada masalah, namun masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perjanjian tentang tanah yang ada di Benjeng atau Mobil, yang saksi ketahui hanya sebatas yang ada di Balai Desa, cuma ngantar pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Chinyen bahwa Mustaqim pernah menjanjikan tanah di Benjeng atau Mobil sebagai ganti untuk nafkah anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dan yakin hibah terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat di Balai Desa Pak Handoko menelpon Pak Mustaqim dan di laudspeker sama pak Handoko dan banyak orang lain mendengar bahwa pembicaraannya meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tanah boleh dihibahkan dan dibalik namakan atas nama Chinyen, Pak Mustaqim menjawab boleh;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Chinyen dan Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi menyatakan selain saksi yang diajak Chinyen ke Balai Desa ada juga suami saksi sebagai supir, Ibunya Chinyen, di Balai Desa ada temannya Chinyen namanya mas Sigit, gak lama juga ada Wartawan namanya Pak Bejo;
- Bahwa saksi menyatakan sekitar Pukul 09.00 WIB pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 saksi diminta tolong Chinyen dan keluarganya untuk ngantar ke Balai Desa untuk menerima penghibahan tanah untuk pengganti nafkah anaknya;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu di Balai Desa sudah ada Pak Handoko dan Ibu Musening istri pertama dari Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat ketemu dengan Ibu Kepala Desa tidak langsung dibuatkan surat hibahnya, Ibu Kepala Desa menyuruh meminta izin terlebih dahulu pada Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi menyatakan karena pada saat itu Pak Mustaqim tidak ada maka cara meminta izinnya dengan menelpon Pak Mustaqim dan Pak Mustaqim mengizinkan untuk memberikan tanah tersebut kepada anaknya Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat itu karena anaknya Chinyen masih dibawah umur maka tanah dihibahkan atas nama Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pak Handoko selesai menelpon baru dibuatkan Surat Pernyataan Hibah dibuat Ibu Kepala Desa dan ditanda tangani para pihak dan saksi pada saat itu dan tidak memuat janji-janji;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada berita untuk mencabut perkara;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu apakah Mustaqim lebih sering tinggal dengan Musening atau Chinyen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain tanah yang dihibahkan ada juga yang dijanjikan kepada Chinyen;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat di Balai Desa setelah mendapat izin dari pak Mustaqim tentang hibah, surat pernyataan peralihan hibah langsung diproses;
- Bahwa saksi menyatakan setelah surat pernyataan peralihan hibah diproses dan ditanda tangani oleh para pihak dan saksi, surat pernyataan peralihan hibah masih dipegang oleh Ibu Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ibu Kepala Desa pernah dilaporkan oleh Chinyen ke Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyerahan daftar mutasi yang dibuat Kepala Desa kepada Chinyen;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat diajak Chinyen ke Balai Desa untuk masuk ke Balai Desa, disana sudah ada Ibu Kepala Desa, Ibu Musening, Pak Handoko dan perangkat desa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu posisi saksi berdiri di depan pintu kantor Ibu Kepala Desa;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat itu tidak masuk ke kantor Ibu Kepala Desa karena sudah cukup ada Chinyen dan perangkat desa;
- Bahwa saksi menyatakan sebelum masuk ke ruang Ibu Kepala Desa, Pak Handoko berbicara dengan Chinyen namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pak Handoko menelpon Pak Mustaqim keluar dari ruang Kepala Desa karena posisi saksi pada saat itu di depan Pak Handoko;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat perjalanan ke Balai Desa tidak ada pembicaraan terkait pengalihan hibah dari Chinyen, hanya berbicara tentang pada hari ini ada penghibahan tanah untuk anaknya, saksi disuruh antar ke Balai Desa;
- Bahwa saksi menyatakan benar Pak Handoko benar menelpon Pak Mustaqim, karena sebelum itu Ibu Kepala Desa minta tolong telpon Pak Mustaqim supaya Ibu Kepala Desa dapat tandatangan surat pernyataan pengalihan hibah, dan saksi mendengar pembicaraan telpon antara Pak Handoko dan Pak Mustaqim yang pada saat itu pak Handoko berada di Pendopo Balai Desa bukan di ruangan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pak Mustaqim mengizinkan penghibahan tanah kepada Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Surat Pernyataan Pengalihan Hibah tidak ada tandatangan dari Pak Mustaqim karena berada di Rutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dimintakan tanda tangan Pak Mustaqim dalam Surat Pernyataan Pengalihan Hibah;
- Bahwa saksi menyatakan datang ke Balai Desa bersama dengan suami saksi, ibunya Chinyen, Chinyen dan 2 (dua) orang anaknya, Sigit menyusul ke Balai Desa, kemudian juga datang wartawan Bejo yang lewat di Balai Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan wartawan Bejo di Balai Desa;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya rencana Pak Handoko, Ibu Musening dan Chinyen untuk datang ke Polres setelah selesai tandatangan Surat pernyataan Peralihan Hibah;
- Bahwa saksi menyatakan saksi dan Chinyen selesai acara di Balai Desa pulang ke rumah setelah itu tidak ada pembicaraan apapun dan saksi tidak pernah bertanya;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar tentang Surat Pencabutan Hibah;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan Pengalihan Hibah;
- Bahwa saksi mengetahui Mustaqim merupakan suami dari Musening dan Chinyen, dimana pada saat terjadi penghibahan Pak Mustaqim berada di Rutan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dihibahkan adalah tanah Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi tidak melihat surat tanah atas nama siapa, saksi hanya mengetahui bahwa tanah yang dihibahkan dari Pak Mustaqim kepada Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yaitu di Bondalem Desa Domas, Persil, blok, SPPT dan luasan tidak tahu, hanya mengetahui lokasinya berupa bangunan rumah kurang bagus yang ditempati orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyerahkan hibah di Balai Desa adalah Musening, tanahnya atas nama siapa saksi tidak faham;
- Bahwa saksi tidak mendengar pembicaraan di ruang Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui kaitan Pak Mustaqim yang di rutan dengan penghibahan tanah adalah untuk pengganti nafkah 2 (dua) orang anaknya, saksi mengetahuinya dari pembicaraan dengan Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui penghibahan tanah atas nama Chinyen karena anak Chinyen masih dibawah umur, jadi tanah diatas namakan Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah di Rutan Pak Mustaqim bisa menerima telpon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mustaqim di dalam Rutan atas pengaduan umum karena perkara pelecehan di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui setelah adanya penandatanganan hibah tidak ada lagi datang ke Balai Desa, hanya sekali itu saja;
- Bahwa saksi menyatakan banyak yang mendengar laporan polisi atas perkara Pak Mustaqim karena tetangga pada tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelaporan;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mustaqim dilaporkan karena masalah dengan anak-anak dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Pak Mustaqim sudah lama daripada adanya penghibahan di kantor Balai Desa, selisih 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi mengetahui perkara Pak Mustaqim dari tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa atas adanya pembicaraan di telpon dengan Pak Mustaqim, Pak Mustaqim menyetujui dan mengiyakan penghibahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain tanah yang dihibahkan apakah Pak Mustaqim mempunyai tanah lainnya;

2. Saksi SIGIT FIKRI ROSYADI

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Chinyen dikasi tanah oleh Ibu Musening;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian tanah tersebut dari Chinyen karena diceritakan oleh Chinyen;
- Bahwa saksi sering bermain dirumah Chinyen, karena saksi ngasuh anaknya Chinyen;
- Bahwa saksi pernah berkunjung pada malam hari pada hari Kamis pada tanggal 1 Desember 2016 ke rumah Chinyen, pada malan itu Chinyen dapat telpon dari seseorang yang tidak diketahui saksi, Chinyen diminta untuk datang ke Balai Desa Domas besok pagi, katanya dikasi tanah;
- Bahwa saksi mengetahui isi pembicaraan Chinyen ditelpon tersebut karena telponnya di *speaker*, jadi kedengaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang telpon adalah pak Handoko karena tanya ke Chinyen;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 2 Desember 2016 menyusul datang ke Balai Desa pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui Chinyen pergi ke Balai Desa naik mobil bersama Ibunya Chinyen dan Ibu Sukiswati;
- Bahwa saksi ketika berada di Balai Desa hanya di luar menjaga anak-anak Chinyen di Pendopo Balai Desa;
- Bahwa saksi pada saat di Pendopo melihat ada orang yang menelpon tentang masalah hibah itu, dan mendengar isi pembicaraan bilangnyaa *"kalau tidak ada persetujuan dari pak Mustaqim (carik) maka gak bisa acc"*, selanjutnya bilang *"ya gak apa-apa"*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah yang ada di dalam ruangan Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menelpon pak Mustaqim adalah Pak Handoko;
- Bahwa saksi pada saat mau pulang dengan Chinyen, saya sudah naik motor sedangkan Chinyen sudah mau masuk mobil bersama anak-anaknya ada yang menghampiri Chinyen yaitu Pak Handoko katanya disuruh nyabut perkara nanti dikasi 7 (tujuh) kavling tanah yang di Benjeng dan mobil, Chinyen bilang tunjukkan tanahnya terlebih dahulu, karena tidak ditunjukkan maka Chinyen pulang;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Mustaqim pada saat pembuatan surat hibah berada di sel Polres;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada pencabutan perkara maka akan dikasi tanah yang di daerah Benjeng sedangkan tanah yang dihibahkan di daerah Domas;
- Bahwa saksi mengetahui Chinyen tidak minta-minta tanah;
- Bahwa saksi pada saat di Balai Desa berada di luar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberian hibah dikasi tahu Chinyen pada malam hari sebelum berangkat ke Balai Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Handoko telpon dengan Pak Mustaqim;

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu Pak Mustaqim berada di tahan Polres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pencabutan dan tidak mendengar juga;
- Bahwa saksi di Balai Desa untuk menjaga anak-anaknya Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui antara Musening isteri pertama dari Mustaqim dan Chinyen istri kedua dari Mustaqim;
- Bahwa saksi mengetahui yang ada di Balai Desa ada Chinyen, Ibunya Chinyen dan Ibu Sukiswati, dan saksi tidak melihat Ibu Musening;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas Pak Handoko hadir di Balai Desa;
- Bahwa saksi setelah proses hibah selesai saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat pak Handoko pegang telpn, dan mendengar suara yang ditelpn adalah suara laki-laki, sepengetahuan saksi suara itu adalah suara Pak Mustaqim;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Mustaqim sebelum bercerai dari Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Chinyen mau naik mobil Pak Handoko menghampiri dan menyampaikan jika mau cabut perkara akan diganti tanah 7 (tujuh) kavling dan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah cabut perkara hanya mendengar dari pembicaraan Pak Handoko ke Chinyen saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Mustaqim sampai di sel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mustaqim di sel karena laporan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Chinyen pernah membuat laporan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui antara Chinyen dan Mustaqim hanya ada permasalahan rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Musening dan Chinyen, hanya mengetahui ada permasalahan rumah tangga saja, dimana Pak Mustaqim jarang-jarang pulang, hanya itu saja, sedangkan tentang laporan polisi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi melihat Chinyen setelah dari Balai Desa ada bawa surat-surat namun tidak mengetahui dokumen apa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah hibah yang di Domas melalui Chinyen setelah dari Balai Desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang mau diberikan berada di Benjeng pada saat pak Handoko mendekati Chinyen di Balai Desa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TI-8 karena pernah diperlihatkan sekilas oleh Chinyen namun pada saat itu belum ada materai dan beum ada legalisir;

3. Saksi ANIK MAHMUDAH

- Bahwa saksi kurang kenal dengan Musening, kenal dengan Mustaqim dan Chinyen;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Mustaqim dengan Musening dan Chinyen, Musening Isteri pertama Mustaqim dan Chinyen isteri kedua Mustaqim;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tentang penghibahan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 2 Desember, sedangkan tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi pada waktu itu melakukan pembayaran pajak ke Balai Desa Domas, saksi sedang antri, 15 menit kemudian Chinyen datang bersama dengan keluarganya bersama pak pendeta, istri pak pendeta, ibunya Chinyen dan 2 (dua) orang anaknya turun dari mobil sedangkan Pak Mustaqim tidak ada pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Musening datang berikutnya;
- Bahwa saksi karena kenal dengan Chinyen saksi tanya ke Chinyen ada apa kok ke Balai Desa rame-rame ada urusan apa, Chinyen bilang mau urus surat hibah, anaknya dapat tanah dari Ibu Musening. Saksi bilang ke Chinyen enak ya, rukun;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Chinyen dengan Ibu Musening dan saksi berjabat tangan dengan Musening, selain itu ada laki-laki tinggi, pada saat itu posisi saksi dan pihak-pihak tersebut masih di pendopo kemudian saksi di panggil untuk masuk ke ruangan untuk urusan pajak;
- Bahwa saksi pada waktu dipanggil masuk ke kantor, orang-orang tersebut masih berada di Pendopo;
- Bahwa setelah saksi keluar dari kantor saksi mendengar perkataan Ibu Kepala Desa dengan pihak keluarga Ibu Musening mengatakan *"saya tidak bisa buat surat hibah kalau tidak ada persetujuan dari Pak Mustaqim, pokoknya harus ada persetujuan dari Pak Mustaqim"*;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Handoko telpon seseorang karena di speaker, ngomongnya *"rik, gimana ini pak carik urusannya, Lurah gak mau buat surat hibah tanpa ada persetujuan dari pak carik"*, Pak Carik jawab *"ya sudah bilang ke bu Lurah, tidak apa-apa buat surat saja atas namakan anaknya Kresna"*. Terus pada waktu itu Ibu Lurah bilang tidak bisa kalau anak di bawah umur, harus ada strip orang tua, terus pak carik bilang *"ya sudah nama Kresna stripkan atas nama Chinyen"*;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pak Handoko selesai menelpon, Pak Handoko berbicara dengan Ibu Lurah, namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya, kemudian Ibu Lurah menyuruh aParat desa yaitu Pak Nur untuk buat surat;
- Bahwa saksi melihat Pak Nur mengetik surat hibah;
- Bahwa saksi melihat dan membaca surat hibah yang sudah ditandatangani Para pihak tentang pemberian hibah tanah untuk anaknya yang paling kecil bernama Kresna, saksi membaca karena disodorkan oleh Chinyen;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selesai penandatanganan surat hibah Para pihak pulang;
- Bahwa saksi melihat pada surat hibah yang bertandatangan adalah Pak Hasan dan Pak Mian yang merupakan aParat desa, kemudian ada juga tanda tangan Ibu Musening dan Pak Handoko;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya penyerahan surat-surat selain penandatanganan;
- Bahwa saksi tidak melihat Pak Mustaqim pada saat penghibahan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal suara Pak Mustaqim yang telpon dengan Pak Handoko;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertandatangan pada surat hibah adalah Ibu Musening, Pak Hasan, Pak Sumian, Ibu Chinyen, Pak Handoko;
- Bahwa saksi mengetahui alasan hibah untuk anaknya Kresna;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penandatanganan hibah Pak Mustaqim berada di sel karena adanya perselingkuhan;
- Bahwa saksi mengingat isi surat hibah tanah untuk anaknya yang bernama Kresna yang berada di Kebundalem Domas dengan luas $\pm 135m^2$;
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah langsung jadi pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Sigit tidak datang satu mobil dengan Chinyen, Sigit naik motor;
- Bahwa saksi melihat Sigit datang ke Balai Desa menjaga anak Chinyen;
- Bahwa saksi melihat surat hibah tanah untuk anaknya Kresna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan diruangan Kepala Desa pada waktu itu, saksi bertanya kepada Chinyen ketika sudah keluar dari kantor Kepala Desa, Chinyen menunjukkan surat hibah yang dibawa kepada saksi, tapi saksi tidak tahu apakah Chinyen membawa pulang surat hibah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi melihat antara Ibu Musening dan Chinyen salaman pada saat itu dan tidak menunjukkan adanya marah atau dendam, kemudian saksi melihat Chinyen dan Musening menuju ke mobilnya masing-masing;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa surat hibah yang dilihatkan padanya pada saat itu adalah bukti TI-8;

4. Saksi BEJO SUMANTO

- Bahwa saksi adalah penduduk Gresik Desa Bendil;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Domas, Musening, Mustaqim dan Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Mustaqim dengan Musening dan Chinyen, Musening adalah isteri pertama dari Mustaqim dan Chinyen adalah isteri kedua dari Mustaqim;
- Bahwa saksi pernah melihat Musening dan Chinyen di Kantor Kepala Desa Domas pada tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ibu Kepala Desa menghadirkan Musening dan Chinyen terkait surat hibah tanah;
- Bahwa saksi ketemu Musening dan Chinyen di Balai Desa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 pada waktu saksi mau meliput lewat di Desa Domas dan saksi melihat Chinyen kemudian saksi mampir di Balai Desa, kemudian saksi bertanya ke Chinyen "ada apa mbak?", Chinyen menjawab "mau dikasi tanah hibah sama ibu Musening", karena saksi menganggap itu masalah keluarga maka saksi tidak jadi meliput;
- Bahwa saksi menyatakan pertemuan kedua pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, saksi ke Balai Desa ternyata dari Kepala Desa ada mau melaksanakan Mediasi terkait permasalahan antara Ibu Musening dengan Chinyen;
- Bahwa saksi mengetahui nama Kepala Desa yaitu Ibu Sri;
- Bahwa saksi pada waktu itu ada di dalam ruangan kepala desa, saksi mengambil gambar seluruh yang ada di dalam ruangan yaitu Kepala Desa, Chinyen, ada 2 (dua) orang laki-laki, Musening, Bapak Pengacara Aziz;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan mediasi karena Ibu Kepala Desa merasa kebingungan karena surat tanah hibah sudah atas nama Chinyen dan Chinyen meminta tanah namun Ibu Musening mengharapkan kepada Kepala Desa untuk tidak memberikan surat hibah tersebut, untuk itu keduanya di datangkan ke Balai Desa, ternyata keduanya saling mempertahankan, jadi surat ditahan ibu Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan surat hibah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kejadian setelah adanya surat hibah;
- Bahwa saksi meminta izin kepada Kepala Desa untuk ikut dalam acara mediasi tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ada ditunjukkan surat hibah bahkan setelah mediasi oleh Kepala Desa saksi diperbolehkan mengambil foto surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mediasi tersebut tidak tercapai;
- Bahwa saksi mengetahui surat hibah masih ditahan oleh Ibu Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar tentang pencabutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Musening keberatan menyerahkan hibah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mustaqim berhubungan dengan anak di bawah umur, ada kasus pidana;
- Bahwa saksi pada saat mediasi dilakukan tidak ada Pak Mustaqim, Pak Mustaqim pada saat itu ada di LP;

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak hadir dalam proses penandatanganan surat hibah, saksi hanya hadir dalam proses mediasi saja;
- Bahwa saksi sebagai wartawan atas pertemuan pertama tidak memberitakan permasalahan itu karena menyangkut permasalahan keluarga, namun atas pertemuan kedua saksi memberitakan karena ada kaitannya dengan Kepala Desa dan saksi diizinkan untuk mengikuti proses mediasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dalam proses mediasi Ibu Musening melarang pemberian surat hibah kepada Chinyen, alasannya tidak disebutkan;
- Bahwa saksi mengetahui akhirnya Chinyen karena tidak jadi dikasikan hibah itu, akhirnya Chinyen menggugat di Pengadilan Negeri Gresik dan saksi dijadikan saksi dalam persidangan perkara perdata tersebut namun saksi lupa nomor perkara, pihak yang berperkara adalah Ibu Musening dan Ibu Chinyen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang permasalahan Pak Mustaqim dalam kasus pidana karena ada berhubungan dengan anak di bawah umur, saksi tidak menulis berita tersebut hanya mendengar dari teman-teman saja;
- Bahwa saksi mendengar dari teman saksi pelapornya adalah istri kedua Mustaqim yaitu Chinyen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kaitannya antara adanya laporan pidana pak Mustaqim tersebut dengan permasalahan hibah;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Mustaqim adalah tuan tanah, jadi tidak mungkin hanya mempunyai tanah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Chinyen di Joglo Balai Desa pada tanggal 2 Desember 2016, saksi hanya mampir untuk mencari berita, Chinyen pada waktu itu mengatakan mau dikasi tanah hibah dari Musening, selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat mediasi saksi sempat bersitegang dengan Pengacara Penggugat karena Pengacara Penggugat melarang saksi mengikuti terkait mediasi, sedangkan Ibu Kepala Desa mengizinkan, akhirnya saksi hanya mendengarkan saja;
- Bahwa saksi mengetahui Musening melarang pemberian hibah kepada Chinyen tanpa alasan apapun hanya bilang kepada Ibu Kepala Desa jangan diserahkan;
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Desember 2016 saksi lewat di Balai Desa Domas dan kebetulan ada Chinyen dan saksi mampir mencari berita, pada saat itu Chinyen ngomong kalau dia mau dikasi tanah sama Ibu Musening, pada waktu itu Chinyen bersama Ibunya, 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa saksi pada waktu itu tidak melihat Musening dan pada waktu itu belum kenal dengan Musening;

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu tanggal 2 Desember 2016 itu tidak masuk ke ruangan Kantor Kepala Desa, saksi hanya berada di pendopo Balai Desa;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Oktober 2017 ikut masuk di ruang Kantor Kepala Desa;
- Bahwa saksi pada tanggal 24 Oktober 2017 melihat Ibu Musening, namun saksi tidak melihat kedatangannya Ibu Musening naik mobil atau motor karena pada waktu itu saksi sudah berada di ruang Kantor Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mendengar tentang pencabutan dan tidak melihat surat pencabutan, saksi hanya melihat surat pengalihan hak diatas meja;
- Bahwa saksi mengambil gambar surat pengalihan hak dari Ibu Musening ke Chinyen, saksi mengambil gambar sebanyak 2 (dua) kali surat pengalihan hak dan baliknya SPOK;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah diperlihatkan surat pencabutan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi setelah acara mediasi selesai langsung pulang untuk cari berita lain;
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu mengambil gambar atas surat TI-8 dan TI-9, namun saksi menyatakan pada surat tersebut tidak ada materai dan legalisir, pada waktu itu surat tersebut jadi satu, bukan bolak balik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda Terima tanggal 12 Oktober 2018 dari Sri Retnowati (Kepala Desa Domas) kepada Chinyen Endi Susan Petriana, diberi tanda **TII-1**;
2. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12 Oktober 2018 dari Sri Retnowati (Kepala Desa Domas) kepada Chinyen Endi Susan Petriana, diberi tanda **TII-2**;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2018 dari Sri Retnowati (Kepala Desa Domas) sebagai pihak pertama dan Chinyen Endi Susan Petriana sebagai pihak kedua, diberi tanda **TII-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan Balik Nama Hibah yang dibuat oleh Musening dan disetujui oleh Mustaqim pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2016 Pukul 19.00 WIB, diberi tanda **TII-4**;

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan sudah diberi materai secukupnya menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Tergugat II tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah merasa cukup dan tidak ada lagi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga pemeriksaan dinyatakan cukup dan pada tanggal 29 Agustus 2019 Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan dan untuk selengkapanya kesimpulan para pihak tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat I Konvensi mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat terkait Somasi dan Gugatan merupakan Cacat Formil
2. Bahwa ada kerancuan Surat Kuasa Somasi dan Gugatan
3. Bahwa Penggugat Tidak mempunyai *Legal Standing*
4. Bahwa Gugatan *Error in Persona*
5. Bahwa Gugatan *Obscuur Libel*/Tidak Jelas/Kabur

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*);

Menimbang bahwa atas seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dalam Jawaban Tergugat II tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tertanggal 20 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I angka 1 (satu) mengenai Surat Kuasa Para Penggugat terkait Somasi dan Gugatan merupakan Cacat Formil yang mana dalam surat Somasi I tertanggal 03 Januari 2019 dan Somasi II tertanggal 09 Januari 2019 dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I menyebutkan adanya surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2019, namun dalam penyampaian kedua Somasi tersebut tidak melampirkan surat kuasa khusus tersebut, sehingga Tergugat I tidak dapat mengetahui apakah penyampaian Somasi benar sesuai maksud dari surat kuasa khusus tersebut. Tidak dilampirkannya surat kuasa khusus dalam penyampaian Somasi maka secara hukum acara keperdataan termasuk surat kuasa yang cacat formil dan tidak sah serta tidak memiliki kapasitas dalam Somasi. Selain itu dalam gugatan Para Penggugat memuat bahwa Para Penggugat memberikan kuasa kepada Kantor Law Office "AZIS AND ASSOCIATES" berdasarkan surat kuasa tertanggal Oktober 2018, hal ini menjadi rancu dan tidak jelas kapan tepatnya kuasa tersebut diberikan oleh Para Penggugat, dengan demikian secara formil pemberian kuasa tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I angka 1 (satu) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon Tergugat pada proses hukum, dimana tujuan disampaikannya Somasi adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon Tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak Penggugat. Dalam hukum perdata mengenai Somasi disebutkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan "*debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*", namun dalam hukum perdata tidak mengatur bahwa dalam



penyampaian Somasi yang dilakukan oleh Kuasa Hukum harus melampirkan pula surat kuasa yang memuat untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan dihubungkan dengan bukti surat P-18 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019 yang disampaikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan setelah Majelis Hakim cermati bahwa isi surat kuasa khusus tersebut memuat mengenai pemberian kuasa untuk melakukan peneguran-peneguran (Somasi) dari Pemberi Kuasa dalam hal ini dari Para Penggugat kepada Penerima Kuasa dalam hal ini Kuasa Hukum Para Penggugat yakni Moch. Aziz, S.H., SE advokat pada Law Office "AZIZ AND ASSOCIATES", untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian Somasi I dan II kepada Tergugat I yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I angka 1 (satu) tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I angka 2 (dua) mengenai kerancuan Surat Kuasa Somasi dan gugatan yang mana Para Penggugat memberikan Somasi kepada Tergugat I dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019, sedangkan dalam gugatan memuat bahwa gugatan dibuat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Oktober 2018, artinya gugatan dibuat terlebih dahulu oleh Para Penggugat baru kemudian Somasi disampaikan kepada Tergugat I, dalam hal ini telah terjadi kerancuan. Padahal dalam hukum acara perdata, surat kuasa menjadi syarat formil untuk dapat diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi Tergugat I yang menyatakan eksepsi Tergugat I atas kerancuan Surat Kuasa Somasi dan gugatan yang disampaikan adalah tidak tepat dan tidak memahami hukum tentang eksepsi yang terkait dalam surat kuasa, eksepsi atas surat kuasa hanya berkaitan dengan syarat formil bukan membahas adanya kerancuan pada surat kuasa;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I dan bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat P-18 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 yang disampaikan oleh Para Penggugat pada saat pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Gresik dan telah pula diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, setelah Majelis Hakim mencermati diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah membuat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) surat kuasa khusus, *pertama* Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2019 yang dipergunakan dalam menyampaikan Somasi I dan Somasi II kepada Tergugat I, *kedua* Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 yang digunakan dalam pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap bagian isi gugatan Penggugat yang menyatakan "*berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Oktober 2018*" Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang tidak mempengaruhi keabsahan gugatan, dan atas kekeliruan tersebut, Para Penggugat telah pula melakukan perbaikan gugatannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Mei 2019 yang salah satu poin perubahannya mengenai tanggal surat kuasa dalam gugatan yaitu "*berdasarkan surat kuasa tertanggal kosong ditambahkan angka 30 dan diubah dan dicoret kata dan angka bulan Oktober 2018 menjadi Januari 2019*", dalam hal ini telah sesuai pula dengan tanggal Surat Kuasa Khusus yang disampaikan Para Penggugat dalam pendaftaran gugatannya di Pengadilan Negeri Gresik yaitu tertulis dan terbaca tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I angka 2 (dua) tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I angka 3 (tiga) mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* yang mana dalam Surat Pernyataan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 subyek hukum pihak I atas nama Musening (Penggugat I) tanggal lahirnya tertulis 10 Maret 1971 yang artinya pada saat gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 19 Maret 2019 Musening berumur 48 Tahun, namun pada gugatan Para Penggugat disebutkan Musening sebagai Penggugat I adalah seseorang yang telah berumur 46 Tahun, artinya yang dimaksud Pihak I atas nama Musening pada Surat Pernyataan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 dengan Musening sebagai Penggugat I pada gugatan Para Penggugat adalah orang yang berbeda dan tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. Dengan demikian Musening yang disebut dalam gugatan Para Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai *legal standing* untuk menggugat obyek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Pasal 118 dan Pasal 120 HIR tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, penyebutan identitas dalam surat gugatan hanya merupakan syarat formil keabsahan gugatan yang berkembang

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam praktik peradilan. Pencantuman identitas pada gugatan bertujuan agar dapat disampaikannya panggilan atau pemberitahuan kepada para pihak, identitas yang wajib disebut pada surat gugatan hanya meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal para pihak, sedangkan identitas berupa umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin, dan suku bangsa tidaklah bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3 yang sama dengan bukti surat TI-8 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 59/1194/437.111.14/2016 (untuk selanjutnya disebut Surat Pernyataan Hibah) yang menyebutkan identitas Pihak I yaitu Musening lahir di Gresik, 10 Maret 1971 alamat di Menganti RT. 32 RW. 10 Kec. Menganti Kab. Gresik yang bersesuaian dengan identitas Penggugat I yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat yaitu Musening bertempat tinggal di Menganti RT. 32 RW. 10 Kec. Menganti Kab. Gresik, maka diperoleh fakta bahwa Musening sebagai Pihak I yang termuat dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut dan Musening sebagai Penggugat I yang termuat dalam gugatan Para Penggugat adalah orang yang sama sebagaimana kesesuaian antara nama dan alamat tempat tinggal Penggugat I tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah mencermati pula relaas panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, termasuk Penggugat I dalam hal ini sebagai pemberi kuasa terhadap Moch. Aziz, S.H., SE., yang diteruskan melalui Kepala Desa Palemwatu yaitu Sukayin dan dalam persidangan telah hadir pula Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut memenuhi relaas panggilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Musening sebagai Pihak I yang termuat dalam Surat Pernyataan Hibah dan Musening sebagai Penggugat I yang termuat dalam gugatan Para Penggugat, sebagaimana pula Musening sebagai pemberi kuasa terhadap Moch. Aziz, S.H., SE., adalah orang yang sama, yang dimaksud dalam perkara ini, oleh karena itu tidak diperoleh fakta adanya permasalahan terhadap identitas diri dan kapasitas atau *legal standing* Penggugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I angka 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan, tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I angka 4 (empat) mengenai Gugatan *Error In Persona* yang mana dalam Surat

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Hibah, identitas Chinyen Endi Susan Petriana tertulis lahir pada tanggal 5 Maret 1983, artinya pada saat gugatan Para Penggugat didaftarkan, Chinyen Endi Susan Petriana telah berumur 36 (tiga puluh enam) tahun, namun pada gugatan Para Penggugat, Chinyen Endi Susan Petriana sebagai Tergugat I adalah berumur 35 tahun. Oleh karena itu yang dimaksud Tergugat I atas nama Chinyen Endi Susan Petriana dalam gugatan Para Penggugat adalah orang yang salah alamat dan tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan Para Penggugat adalah *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya sebagaimana pertimbangan pada eksepsi pada angka 3 (tiga) sebelumnya bahwa berkaitan dengan identitas pada surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan yang berkembang dalam praktik peradilan. Bahwa identitas yang wajib disebut pada surat gugatan hanya meliputi nama lengkap dan alamat atau tempat tinggal para pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yang sama dengan bukti surat TI-8 berupa Surat Pernyataan Hibah, menyebutkan Identitas Pihak II Chinyen Endi Susan Petriana lahir di Gresik, 05 Maret 1983 alamat di Gadingwatu RT. 002 RW. 004 Desa Gadingwatu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Bahwa Chinyen Endi Susan Petriana sebagai Tergugat I yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat, beralamat di Dukuhan RT. 02 RW. 04 Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan demikian diperoleh fakta bahwa berdasarkan kesesuaian antara nama dan alamat tempat tinggal tersebut maka Chinyen Endi Susan Petriana yang dimaksud dalam Surat Pernyataan Hibah dan Tergugat I yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang yang sama. Bahwa dari fakta adanya nama Penggugat I, Musening dan nama Tergugat II Chinyen Endi Susan Petriana dalam Surat Pernyataan Hibah sebagai salah satu bagian dari pokok permasalahan dalam perkara ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat I dan Tergugat II, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I angka 4 (empat) yang menyatakan gugatan *Error in Persona* tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I angka 5 (lima) mengenai Gugatan *Obscuur Libel*/Tidak Jelas/Kabur yang mana antara posita dan petium dari gugatan Para Penggugat saling bertentangan, dimana

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada posita gugatan Para Penggugat angka 3 dan 4 mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum yang melahirkan kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Penggugat menghibahkan sebidang tanah dengan syarat Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, namun Tergugat I ingkar janji, sehingga perkara tersebut merupakan bentuk perkara Wanprestasi, sedangkan pada petitum nomor 2 (dua) gugatan Para Penggugat menyatakan "*Surat Pernyataan Pengalihan Hak milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/2016 yang dibuat atas itikad tidak baik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum*". Oleh karena posita dan petitum pada gugatan Para Penggugat saling bertentangan maka gugatan Para Penggugat termasuk dalam gugatan tidak jelas/kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati posita gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4 dan petitum angka 2 sebagaimana didalilkan Tergugat I serta persesuaiannya dengan bukti surat P-3 yang sama dengan bukti surat TI-8 berupa Surat Pernyataan Hibah, diperoleh fakta bahwa dalam Surat Pernyataan Hibah tidak secara tegas tercantum syarat bahwa Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II. Bahwa dari uraian posita dan petitum Para Penggugat mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum yang melahirkan kesepakatan/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu Penggugat menghibahkan sebidang tanah dengan syarat Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II dan bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dibuat atas itikad tidak baik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian dalam posita dan petitum Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat I yang melingkupi atau mendahului lahirnya Surat Pernyataan Hibah, yaitu syarat agar Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, yang tidak dilakukan oleh Tergugat I, sementara Tergugat I menafsirkan bahwa tidak dilakukannya syarat tersebut adalah merupakan wanprestasi. Bahwa dalam hal apakah benar ada kesepakatan mengenai syarat yang melingkupi atau mendahului lahirnya Surat Pernyataan Hibah, yaitu syarat agar Tergugat I mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, sudah berkaitan dengan pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat I angka 5 (lima) tersebut patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah menghibahkan harta gono gini antara Para Penggugat secara dibawah tangan kepada Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Domas (Tergugat II) atas obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 135 \text{ m}^2$ No. SPPT/Blok 0177/005 Persil 33b d III agar Tergugat I mencabut laporan/BAP polisi dengan tujuan agar perkara pidana atas nama Mustaqim (suami Penggugat I) tidak berlanjut ke Pengadilan.

Bahwa hibah tersebut akan ditindak lanjuti setelah Tergugat I mencabut laporan BAP Polisi, namun ternyata itu adalah merupakan tipu daya dan bujuk rayu agar Para Penggugat menyerahkan obyek sengketa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan urusan perkara pidana, kemudian Para Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Hibah ke Kepala Desa Domas (Tergugat II) namun ternyata Kepala Desa Domas telah membuatkan proses balik nama atas nama Tergugat I dengan menerbitkan Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan /Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 2 Desember 2016 dengan SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C. 5730 tanpa adanya surat pernyataan tertulis dari Penggugat II yang pada saat itu berada di sel pihak Kepolisian, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil pokok gugatan Para Penggugat dan menyatakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan "Tergugat I meminta dan merayu kepada Penggugat I untuk menyerahkan atau mengalihkan tanah milik Para Penggugat dengan cara menghibahkan, kemudian Tergugat I bersedia mencabut perkara yang menimpa Penggugat II", dalil ini mengada-ada dan memutar balikkan fakta hukum? Kenapa? Logikanya yang punya kepentingan "meminta perkara Penggugat II dicabut" adalah Para Penggugat, sehingga dengan segala upaya Penggugat I mendatangi tempat tinggal Tergugat I dengan membujuk rayu untuk mencabut perkara yang menimpa Penggugat II, jika bersedia akan diberikan 7 (tujuh) kavling tanah di wilayah Kecamatan Benjeng dan diberikan sebuah mobil merk Izuzu Panther Touring, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I tidak pernah ditunjukkan. Sedangkan kepentingan Tergugat I terhadap perkara Penggugat II supaya jera dan tidak melakukan kejahatan rumah tangga lagi;



- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar adalah hibah pada obyek perkara *a-quo* dibuat atas dasar kesepakatan di Polres Gresik antara Penggugat II dengan Tergugat I untuk kepentingan nafkah anak hasil perkawinan Tergugat I dengan Penggugat II, yang semula Penggugat II akan memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 per bulan namun ditolak oleh Tergugat I, akhirnya Penggugat II sepakat memberikan sebidang tanah sehingga terbitlah Surat Pernyataan Hibah No. 590/1194/437.111.14/2016 terbukti dalam Surat Pernyataan Hibah menyebutkan nama penerima hibah Anak Tergugat I dan Penggugat bernama KRESNA LIM VLADIMIR, dan surat pernyataan hibah tersebut dibuat dengan sebenarnya tanpa ada suatu tekanan maupun paksaan dari pihak lain;
 - Bahwa sudah sewajarnya Tergugat II selaku Kepala Desa memproses perubahan balik nama hak milik obyek perkara karena itu bentuk pelayanan masyarakat, karena tindakan Kepala Desa tersebut adalah kewajiban yang harus dijalankan sesuai perintah perundang-undangan, justru jika sebagai aparatur negara tidak melakukan kewajibannya dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum;
- Menimbang, bahwa Tergugat II membantah dalil pokok gugatan Para Penggugat dan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat II telah menerima surat pernyataan dari Penggugat I dan Tergugat I pada hari jum'at tanggal 2 Desember 2016 yang pada intinya Penggugat I mengalihkan sebidang tanah secara hibah kepada Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat II pada waktu itu telah menanyakan kepada para pihak khususnya kepada Penggugat I terkait persetujuan dari suami Penggugat atas penghibahan tanah dimaksud karena Tergugat II mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan harta Bersama dan atas pertanyaan tersebut dijelaskan oleh Penggugat dan dikuatkan oleh saksi surat pernyataan atas nama Handoko yang menyatakan bahwa suami Penggugat (Mustaqim bin Waras) telah setuju atas hibah dimaksud;
 - Bahwa atas jawaban itu Tergugat II meminta kepada Para pihak untuk meminta persetujuan suami Pengugat (Mustaqim bin Waras) secara tertulis dan para pihak menyetujuinya untuk melengkapi pernyataan dimaksud dan Tergugat II dengan itikad baik dan didasari kepercayaan kepada para pihak yang sebenarnya merupakan suatu keluarga, maka sambil menunggu surat pernyataan dari Mustaqim bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waras Tergugat II memproses pernyataan hibah tersebut dengan membikin surat keputusan berupa Surat Daftar Mutasi Obyek Dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Nomor SPPT 0177 blok 005 yang menerangkan terjadi mutasi hibah dari nama Wajib Pajak Atas Nama Musening, alamat Desa Menganti RT.032/RW.010 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik kepada Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna, alamat Desa Gading Watu RT.02/RW.04 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan luas tanah 135 m² serta pencatatan pada Buku C Desa Nomor 5730 pada Persil 33b d III dengan luas 135 m²;

- Bahwa Tergugat I secara terus menerus dan ngotot meminta Surat Keputusan Tergugat II berupa Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak dan terhadap hal ini Tergugat II semula tetap mempertahankan surat keputusan dimaksud, namun karena adanya jaminan dari Tergugat I yang akan menanggung segala resiko hukumnya apabila surat keputusan tersebut diserahkan kepada Tergugat I, maka Tergugat II memutuskan untuk menyerahkan surat dimaksud ke Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dalam rangka untuk memproses apa yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, kalau kemudian Para Penggugat ternyata melakukan pencabutan atas kesepakatan yang telah dicapai, itu merupakan soal lain dan bukan urusan Tergugat II;
- Bahwa bila kemudian Tergugat II menyerahkan surat keputusan dimaksud ke Tergugat I hal itu semata mata karena adanya jaminan hukum dari Tergugat I seperti terurai pada jawaban pada Nomor 2 (dua) huruf i diatas sehingga bila Para Penggugat mendalilkan adanya unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat maka hal itu merupakan tanggung jawab dari Tergugat I bukan lagi Tergugat II dengan demikian unsur adanya perbuatan melanggar hukum yang merugikan kepada Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II sangat jelas dan terang tidak ada oleh karenanya sudah menjadi tanggung jawab Tergugat I sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas ±135 m² dengan No. SPPT/Blok 0177/005 Persil 33b d III atas nama Supeno pada tanggal 27 Mei 2016;

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



2. Bahwa tanah yang diperoleh atas jual beli antara Para Penggugat dengan Supeno pada tanggal 27 Mei 2016 telah beralih atas nama Musening (Penggugat I) berdasarkan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 27 Mei 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor c.5586 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$;
3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 telah dibuat Surat Pernyataan Pengalihan Tanah secara Hibah dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/ 2016 dihadapan Sri Retnowati Kepala Desa Domas (Tergugat II);
4. Bahwa Penggugat I telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Balik Nama Hibah pada tanggal 2 Desember 2016;
5. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 Sri Retnowati Kepala Desa Domas (Tergugat II) menerbitkan Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor c.5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama Chinyen Endi Susan Petriana (Tergugat I);
6. Bahwa Sri Retnowati Kepala Desa Domas (Tergugat II) telah menyerahkan kepada Chinyen Endi Susan Petriana (Tergugat I) dokumen berupa Surat Pernyataan Pengalihan Tanah secara Hibah tanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 atas tanah yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor c.730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dan Surat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tanggal 2 Desember 2016 atas tanah yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor c.5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil pokok gugatan Para Penggugat dan bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah "apakah pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 atas tanah yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C Nomor c.5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ (selanjutnya disebut obyek sengketa) yang dilakukan oleh Para Pihak dalam perkara ini adalah sah menurut hukum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, namun terhadap dalil bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, maka patut pula dibebankan untuk membuktikan dalil bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HANDOKO, Spd., dan Saksi SIGIT IWANTONO, S.H., yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI-1 hingga TI-18, dan mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi SUKISWATI, Saksi SIGIT FIKRI ROSYADI, Saksi ANIK MAHMUDAH dan Saksi BEJO SUMANTO yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat bertanda TII-1 hingga TII-4 dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terhadap perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini berkaitan dengan tanah, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengkonfirmasi dan memastikan kepada Para Pihak tentang tanah yang dimaksud, dan ternyata Para Pihak menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar tanah yang berada di Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik, dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah jalan desa;

Sebelah Timur : tanah Sukadi;

Sebelah Selatan : tanah Suwarno;

Sebelah Barat : tanah Jamah;

serta diatas tanah tersebut ada bangunan rumah yang sebelumnya disewakan kepada Supeno;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti P-3 yang sama dengan bukti surat dari Tergugat I berupa bukti TI-8 sebagaimana tersebut di atas yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Tergugat I, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 di Kantor Balai Desa Domas telah dibuat obyek sengketa antara Musening (Penggugat I) dan Chinyen Endi Susan Petriana/ Kresna Lim Vladimir (Tergugat I) dihadapan Sri Retnowati Kepala Desa Domas (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 oleh Penggugat I dan Tergugat I dihadapan Tergugat II pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 adalah sah menurut hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar dari bukti surat P-1 yang menerangkan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah yang terletak di Jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 Persil 33b d III c.5586 dari Supeno kepada Musening (Penggugat I) karena Jual Beli pada tanggal 27 Mei 2016, dan atas tanah tersebut telah pula dialihkan atas nama Musening (Penggugat I) berdasarkan bukti surat P-2, hal ini diakui pula oleh Tergugat I dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi baik dari Para Penggugat dan Tergugat I diperoleh fakta bahwa benar Musening (Penggugat I) adalah Isteri sah dari Mustaqim (Penggugat II) yang telah menikah sejak 26 April 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-4, TI-6 dan TI-7 berupa Kutipan Akta Nikah yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi baik dari Para Penggugat dan Tergugat I diperoleh fakta bahwa benar Chinyen Endi Susan Petriana (Tergugat I) adalah Isteri sah dari Mustaqim (Penggugat II) yang telah menikah sejak 30 September 2011 dan dari perkawinan tersebut Mustaqim dan Chinyen Endi Susan Petriana dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kim Jabbaar Arjuna dan Kresna Lim Vladimir, namun pada tanggal 9 April 2018 antara Mustaqim dan Chinyen Endi Susan Petriana telah terjadi perceraian sesuai dengan bukti surat TI-5 berupa Akta Cerai Nomor: 0505/AC/2018/PA.Gs;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa antara Para Penggugat pada saat pelaksanaan penandatanganan

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa antara Musening (Penggugat I) dan Chinyen Endi Susan Petriana/Kresna Lim Vladimir (Tergugat I) dihadapan Sri Retnowati Kepala Desa Domas (Tergugat II) masih merupakan pasangan suami isteri yang sah dan atas tanah tersebut karena diperoleh selama masa perkawinan baik antara Penggugat II dengan Penggugat I maupun antara Penggugat II dan Tergugat I maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama antara pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut di atas juga sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang, bahwa menurut dengan aturan tersebut, dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan bahwa "*mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*". Dari bunyi aturan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan isteri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan yang lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat peralihan hak secara hibah yang dilakukan dihadapan Sri Retnowati Kepala Desa Domas (Tergugat II), pihak yang hadir saat itu adalah Penggugat I, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat II selaku suami dari Penggugat I, namun pada akhirnya tetap saja dibuat Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 tertanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan di persidangan tidak terdapat tanda tangan dari Penggugat II selaku suami dari Penggugat I, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi HANDOKO, Spd., Saksi SUKISWATI, Saksi SIGIT FIKRI ROSYADI, Saksi ANIK MAHMUDAH dan Saksi BEJO SUMANTO yang diajukan di persidangan bahwa pada hari penandatanganan Surat Pernyataan Peralihan Hak secara Hibah, Penggugat II tidak hadir karena berada di sel tahanan pihak Kepolisian, maka

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Majelis Hakim berpendapat memang benar Penggugat II tidak hadir dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa pembuatan akta peralihan hak dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan aturan hukum yang tertulis di atas terkait dengan ketidakhadiran pihak yang berhak atau yang hadir melakukan perbuatan hukum bukanlah pihak yang berhak, maka kaidah hukum tersebut juga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa PPAT wajib menolak membuat akta jika salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian;

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat II adalah sebagai suami dari Penggugat I dan masih terikat dalam tali perkawinan, maka yang dimaksud para pihak dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Penggugat II selaku suami, Penggugat I selaku isteri dan Pemberi Hibah serta Tergugat I sebagai penerima hibah yang mana mereka semua seharusnya hadir dalam proses peralihan hak tersebut karena adapun objek peralihan hak adalah merupakan harta bersama milik pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta diatas menunjukkan bahwa pembuatan Surat Pernyataan Peralihan Hak secara Hibah yang dilakukan antara Penggugat I dan Tergugat I dihadapan Tergugat II adalah tidak memenuhi kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok persengketaan antara kedua belah pihak mengenai pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Pihak dalam perkara ini dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1 (satu)** oleh karena berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya,



maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 2 (dua)** dan **angka 5 (lima)** yang pada pokoknya adalah sama yaitu permohonan untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II dalam pokok perkara pada angka III.2 poin b sampai dengan poin g menyatakan bahwa atas ketidakhadiran Penggugat II pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Peralihan Hak Hibah, Tergugat II meminta surat persetujuan atas penghibahan tanah secara tertulis dari Penggugat II, namun sampai dengan saat ini surat pernyataan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat I maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan bukti surat P-3 diperoleh fakta bahwa Tergugat II mengakui dalam pembuatan obyek sengketa masih terdapat kekurangan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat I dan Tergugat I yaitu surat persetujuan atas penghibahan tanah secara tertulis dari Penggugat II, namun meskipun demikian Tergugat II tetap memproses Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tersebut dengan membuat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 (bukti TI-9) dan Letter C (bukti TI-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TII-1, TII-2, TII-3 dan TII-4 diperoleh fakta bahwa Tergugat II telah memproses Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah dan membuat Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 bahkan Tergugat II karena adanya laporan dari Tergugat I kepada Polres Gresik dengan tuduhan telah melakukan penggelapan telah menyerahkan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2018 padahal Tergugat II mengetahui dan mengakui bahwa dalam pembuatan obyek sengketa masih ada syarat yang belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas perbuatan Tergugat II yang tetap memproses Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah dan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 (bukti TI-9) dan Letter C (bukti TI-10) merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) menyatakan bahwa pada kurun waktu bulan Nopember dan Desember



2018 dengan secara melawan hukum Tergugat I telah mendatangi rumah tersebut untuk dikuasai dan mengusir pihak pengontrak yaitu Pak Supeno, yang mana pak Supeno masih menempati rumah tersebut berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa antara Musening dengan Supeno tanggal 3 Nopember 2016, hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-17 berupa surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Musening dan Supeno;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya angka 5 (lima) menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum obyek perkara *a-quo* sejak tanggal 2 Desember 2016 hingga saat ini adalah milik Tergugat I dan tidak ada Putusan Pengadilan yang menyatakan kepemilikan obyek perkara atas nama Tergugat I tidak sah, maka sudah sewajarnya Tergugat I meminta kepada Supeno untuk tidak menempati obyek perkara karena bukan lagi hak miliknya tetapi hak milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, P-13, P-14, P-15, TI-1, TI-2, TI-3a, TI-3b, TI-3c diperoleh fakta bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I saling mengklaim kepemilikan obyek sengketa tersebut dan saling melayangkan surat teguran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I berupa penguasaan tanah yang didasarkan pada peralihan hak yang tidak sah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 5 (lima)** beralasan hukum untuk dikabulkan, namun disebabkan petitum tersebut adalah permohonan yang sama maka Majelis Hakim akan memutusnya dalam 1 (satu) amar yang bunyinya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil posita angka 11 a dan 11 b gugatan Para Penggugat menyatakan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian materil diantaranya kerugian kehilangan dan terhalangnya hak Penggugat untuk menikmati tanah dan bangunan tersebut dengan perhitungan kerugian materil sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam kurung waktu 2 (dua) tahun dan kerugian karena penghuni rumah terusik dan terusir serta meminta kembali uang sewa rumah tersebut dan ganti rugi kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun demikian dalam persidangan Para Penggugat



tidak dapat membuktikan nilai kerugian tersebut, oleh karena itu **petitum angka 3 (tiga)** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)** dan **angka 13 (tiga belas)** pada pokoknya adalah sama yaitu permohonan ganti kerugian *immateriel* yang Para Penggugat alami sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun berdasarkan fakta persidangan Para Penggugat tidak dapat membuktikannya maka terhadap **petitum angka 4 (empat)** dan **angka 13 (tiga belas)** harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)**, **angka 7 (tujuh)** dan **petitum angka 8 (delapan)** Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan atas pokok perkara yang telah dinyatakan bahwa pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak Milik karena Hibah tertanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Reg. No. 590/1194/437.111.14/ 2016 tidak sah menurut hukum maka patut pula untuk membatalkan dan atau menyatakan tidak berlaku Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tersebut dan menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah tersebut merupakan akta di bawah tangan yang secara hukum belum mempunyai kekuatan dan akibat hukum dan mengandung cacat hukum. Oleh karena itu terhadap **petitum angka 6 (enam)**, **angka 7 (tujuh)** dan **petitum angka 8 (delapan)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum angka 9 (sembilan)** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dibuatnya Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 (bukti TI-9) dan letter c (bukti TI-10) menunjukkan telah terjadinya peralihan hak dari Musening kepada Chinyen Endi Susan Petriana dengan cara hibah, namun demikian disebabkan peralihan hak secara hibah tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sah maka dengan demikian pengalihan hak kepemilikan atas tanah sesuai dengan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 9 (sembilan)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 10 (sepuluh)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dengan dinyatakan pengalihan hak kepemilikan atas tanah sesuai dengan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka sudah sepatutnya kedudukan pemegang hak atas tanah tersebut dikembalikan pada keadaan semula yaitu sesuai dengan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tertanggal 27 Mei Tahun 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dan Kutipan Letter C Nomor 5586 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama Musening (Penggugat I), untuk itu **petitum angka 10 (sepuluh)** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 11 (sebelas)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita angka 13 gugatan Para Penggugat meminta peletakan sita revindikasi (*revindictoir beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III letter c.5586 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I akan mengalihkan tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 226 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "*orang yang empunya **barang yang tidak tetap**, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adapun permohonan sita revindikasi yang dimohon oleh Para Penggugat berkaitan dengan barang tetap (barang tidak bergerak), sehingga tidaklah sesuai dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) HIR sebagaimana di atas yang menyatakan bahwa objek sita revindikasi adalah barang tidak tetap (barang bergerak), oleh karena itu **petitum angka 11 (sebelas)** patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 12 (dua belas)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 12 (dua belas)** Para Penggugat yang meminta ganti kerugian materil dengan total keseluruhan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng,



namun dalam posita gugatan, Replik maupun Kesimpulan Para Penggugat tidak menguraikan nilai kerugian tersebut maka atas **petitum angka 12 (dua belas)** tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 14 (empat belas)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV uang paksa hanya dapat dijatuhkan terhadap putusan yang mengandung hukuman untuk melaksanakan sesuatu selain dari pada sejumlah uang, dan terhadap hal ini Para Penggugat tidak merinci secara jelas mengenai uang paksa yang dimintakan dan terhadap petitum mana yang dimohonkan untuk dihukum dengan uang paksa setiap keterlambatannya, dengan demikian petitum **angka 14 (empat belas)** patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 15 (lima belas)** yang dimintakan oleh Para Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu terhadap **petitum angka 15 (lima belas)** beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 16 (enam belas)** yang meminta putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), oleh karena untuk dapat dilakukannya putusan serta-merta harus memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan oleh karena dalam perkara *a-quo* Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan maka terhadap **petitum angka 16 (enam belas)** gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap **petitum angka 1 (satu)** Para Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, sehingga selanjutnya Penggugat I Konvensi selanjutnya disebut Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi selanjutnya disebut Tergugat II Rekonvensi atau keseluruhan disebut Para Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II Konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam Rekonvensi, sah secara hukum atau tidak dapat ditarik kembali. Bahwa selain memberikan hibah diatas, Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi akan memberikan tanah 7 Kavling tanah di daerah wilayah Kecamatan Benjeng serta sebuah mobil Isuzu Panther Touring kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pengganti nafkah anak-anak dari hubungan perkawinan sah Mustaqim bin Waras atau Tergugat II dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangan dalam Konvensi sebagaimana diuraikan diatas maka secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hibah atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 02 Desember 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam Rekonvensi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka terhadap dalil gugatan Rekonvensi mengenai hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji/wanprestasi akan memberikan tanah 7 Kavling tanah di daerah wilayah Kecamatan Benjeng serta sebuah mobil Isuzu Panther Touring kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pengganti nafkah anak-anak dari hubungan perkawinan sah Mustaqim bin Waras atau Tergugat II dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, keterangan mengenai janji Para Tergugat dalam Rekonvensi tersebut diperoleh dari keterangan saksi yaitu Saksi SIGIT FIKRI ROSYADI bahwa saksi pada saat mau pulang dengan Chinyen, saksi sudah naik motor sedangkan Chinyen sudah mau masuk mobil bersama anak-anaknya ada yang menghampiri Chinyen yaitu Pak Handoko katanya disuruh nyabut perkara nanti dikasi 7 (tujuh) kavling tanah yang di Benjeng dan mobil, Chinyen bilang tunjukkan tanahnya terlebih dahulu, karena tidak ditunjukkan maka Chinyen pulang. Bahwa Saksi HANDOKO dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi mengetahui perjanjian awalnya akan diberikan 2 lokasi tanah yaitu yang di Kebundalem dan Benjeng jika Chinyen

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut perkara namun setelah Chinyen ingkar janji Chinyen minta yang di Benjeng namun tidak dikasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak secara tepat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bersifat *de auditu* karena tidak secara tegas dan langsung mendengar ataupun menyatakan mendengar dari Para Tergugat Rekonvensi, karena itu dalil Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat pembuktian, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 1 (satu)** Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum angka lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua)** dan **petitum angka 3 (tiga)** gugatan Rekonvensi yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum atau setidaknya tidak dapat ditarik kembali pembuatan Surat Pernyataan Pengalihan Hak secara Hibah antara Tergugat I Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam Rekonvensi, oleh karena Majelis Hakim mengenai Pengalihan Hak secara Hibah dalam gugatan konvensi telah dinyatakan tidak sah secara hukum maka **petitum angka 2 (dua)** dan **petitum angka 3 (tiga)** patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)**, **angka 5 (lima)**, **angka 6 (enam)**, **angka 7 (tujuh)** dan **angka 8 (delapan)** oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan kerugian yang dimaksud patut dikesampingkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 4 (empat)**, **angka 5 (lima)**, **angka 6 (enam)**, **angka 7 (tujuh)** dan **angka 8 (delapan)** patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9 (sembilan)**, **angka 10 (sepuluh)**, **angka 11 (sebelas)**, dan **angka 12 (dua belas)** mengenai sita jaminan, uang paksa (*dwangsom*), biaya perkara dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoer baar bijj vorrad*), oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas), dan angka 12 (dua belas)** tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap **petitum angka 1 (satu)** patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, HIR/Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan cacat yuridis, tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Peralihan Hak secara hibah tertanggal 2 Desember 2016 dengan Reg. No: 590/1194/437.111.14/2016 atas tanah yang terletak di Dusun Kebondalem Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III dengan Kutipan Letter C.5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ yang dilakukan oleh Musening (Penggugat I) dan Chinyen Endi Susan Petriana (Tergugat I) yang dibuat dihadapan Sri Retnowati Kepala Desa Doman (Tergugat II);

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat peralihan hak atas tanah secara hibah dan Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III Letter C.5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dan Kutipan Letter C.5730 yang semula atas nama Musening (Penggugat I) menjadi atas nama Chinyen Endi Susan Petriana (Tergugat I)/Kresna Lim Vladimir;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencoret Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 2 Desember 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III Letter C.5730 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ dan Kutipan Letter C.5730 atas nama pemegang hak Chinyen Endi Susan Petriana (Tergugat I)/Kresna Lim Vladimir serta mengembalikan dalam keadaan semula sesuai Daftar Mutasi Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak Kelurahan/Desa Domas Kec. Menganti Kab. Gresik tertanggal 27 Mei 2016 dengan No. SPPT/Blok 0177/005 pada Persil 33b d III Letter C.5586 dengan luas $\pm 135 \text{ m}^2$ atas nama pemegang hak Musening (Penggugat I);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.226.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Gsk tanggal 19 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/Turut
Tergugat Rekonvensi.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti

Nurtianingsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp30.000,00
ATK : Rp75.000,00
Panggilan : Rp1.090.000,0

PNBP Panggilan : 0
PNBP Panggilan : Rp15.000,00
Redaksi : Rp10.000,00
Materai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp1.226.000,0

0

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)